

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH
DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS
DENGAN BANKSIZE SEBAGAI VARIABEL KONTROL
PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2019-2023**

SKRIPSI



Oleh:

DINSA SELIA PUTRI

NIM: 210503110071

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH
DAN MUDHARABAH, TERHADAP PROFITABILITAS
DENGAN BANKSIZE SEBAGAI VARIABEL KONTROL
TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK UMUM SYARIAH
TAHUN 2019-2023**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

DINSA SELIA PUTRI

NIM : 210503110071

JURUSAN PERBANAKN SYARIAHFAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH
DAN MUDHARABAH, TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN
BANKSIZE SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA BANK
UMUM SYARIAH TAHUN 2019-2023**

SKRIPSI

Oleh

Dinsa Selia Putri

NIM : 210503110071

Telah Disetujui Pada Tanggal 21 Februari 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Segaf, S.E., M.Sc

NIP. 197602152023211008

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2019-2023

SKRIPSI

Oleh

DINSA SELIA PUTRI

NIM : 210503110071

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 28 Februari 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 197511091999031003

2 Anggota Penguji

Kurniawati Meylianingrum, M.E

NIP. 199205022019032029

3 Sekretaris Penguji

Dr. Segaf, S.E., M.Sc

NIP. 197602152023211008

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinsa Selia Putri

NIM : 210503110071

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN BANKSIZE SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2019-2023

Adalah hasil karya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Malang, 19 Februari 2025

Hormat Saya



Dinsa Selia Putri

MOTO

“Apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu”

-Umar bin Khatab

KATA PENGANTAR

Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh keberkahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr, Segaf, SE., M.Sc, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat tiada henti.
3. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, dukungan dan kebersamaan selama penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 07 November 2024

Dinsa Selia Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	1
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
البحث ملخص	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Batasan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Profitabilitas (ROA)	19
2.2.2 Pembiayaan Murabahah	21
2.2.3 Pembiayaan Musyarakah.....	22
2.2.4 Pembiayaan Mudharabah	24
2.2.5 Banksized	25
2.2.5 Teori Stewardship	25
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	26
2.3 Kerangka Konseptual.....	28

2.4 Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Objek Penelitian.....	32
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	34
3.5 Data dan Jenis Data	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Definisi Operasional Variabel	37
3.8 Analisis Data.....	40
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.2 Pembahasan	60
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
Lampiran.1 Analisis Statistik Deskriptif	82
Lampiran 2. Uji Chow	82
Lampiran 3. Uji Hausman.....	83
Lampiran 4. Uji Normalitas	83
Lampiran 5. Uji Multikolinearitas	83
Lampiran 6. Regresi Data Panel	84
Lampiran 7. Uji t.....	84
Lampiran 8. Uji f	85
Lampiran 9. Kefisien Determinan (R^2).....	85
Lampiran 10. Keterangan Bebas Plagiasi	86
Lampiran 11. Jurnal Bimbingan Tugas Akhir	87
Lampiran 12. Berita Acara Ujian Afirmasi	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rata-rata ROA BUS (dalam %)	3
Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan Murabahah BUS (dalam miliar).....	6
Tabel 1.4 Jumlah Pembiayaan Musyarakah BUS (dalam miliar).....	7
Tabel 1.3 Jumlah Pembiayaan Mudharabah BUS (dalam miliar).....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Data Bank Umum Syariah di Indonesia.....	33
Tabel 3.2 Kriteria Penentuan Sampel.....	35
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	35
Tabel. 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	52
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolineritas	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.11 Hasil Uji F (Simultan).....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran.1 Analisis Statistik Deskriptif	82
Lampiran 2. Uji Chow	82
Lampiran 3. Uji Hausman.....	83
Lampiran 4. Uji Normalitas	83
Lampiran 5. Uji Multikolinearitas	83
Lampiran 6. Regresi Data Panel	84
Lampiran 7. Uji t.....	84
Lampiran 8. Uji f	85
Lampiran 9. Kefisien Determinan (R^2).....	85
Lampiran 10. Keterangan Bebas Plagiasi.....	86
Lampiran 11. Jurnal Bimbingan Tugas Akhir	87
Lampiran 12. Berita Acara Ujian Afirmasi	88

ABSTRAK

Dinsa Selia Putri, 2025, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Terhadap Profitabilitas dengan Banksize Sebagai Variabel Kontrol Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023”

Pembimbing: Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Banksize, Profitabilitas

Profitabilitas adalah parameter penting dalam bidang keuangan perbankan yang mencerminkan kinerja operasional dan finansial bank. Semakin tinggi profitabilitas, semakin baik kinerja operasional bank menunjukkan bahwa bank mampu mengelola pendapatan dan aset yang dimilikinya secara efisien. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah adalah pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan juga banksize.

Penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah terhadap profitabilitas dengan banksize sebagai variabel kontrol pada bank umum syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan meliputi uji statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji statistik deskriptif, uji hipotesis, uji regresi linier berganda dan uji koefisien determinan (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dan banksize berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Secara simultan seluruh variabel dalam penelitian berpengaruh terhadap profitabilitas.

ABSTRACT

Dinsa Selia Putri, 2025, THESIS. Title: "The Effect of Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Financing on Profitability with Banksize as a Control Variable in Islamic Commercial Banks in 2019-2023"

Advisor: Dr. Segaf, S.E., M.Si

Keywords: *Murabahah Financing, Musyarakah Financing, Mudharabah Financing, Banksize, Profitability*

Profitability is an important parameter in the field of banking finance that reflects the operational and financial performance of the bank. The higher the profitability, the better the operational performance of the bank, indicating that the bank is able to manage its income and assets efficiently. Several things that can affect profitability in Islamic commercial banks are murabahah, musyarakah, mudharabah financing and also banksize.

This study analyzes the effect of murabahah, musyarakah, mudarabah financing on profitability with banksize as a control variable in Islamic commercial banks. This study was conducted using a sample of Islamic banks registered with the Financial Services Authority (OJK). While the data analysis techniques used include descriptive statistical tests, model selection tests, descriptive statistical tests, hypothesis tests, multiple linear regression tests and determinant coefficient tests (R^2). The results of the study indicate that partially murabahah financing has a negative effect on profitability and musyarakah financing has no effect on profitability. While mudharabah financing and bank size have a positive effect on profitability. Overall, all variables in the study have an effect on profitability.

البحث ملخص

دينسا سيليا بوتري، 2025، أطروحة. العنوان: "تأثير التمويل بالمشاركة والمضاربة على الربحية
"مع اعتبار حجم البنك متغيراً ضابطاً في البنوك التجارية الإسلامية في الفترة 2019-2023"

المشرف: د. سيجاف، س.ع، ماجستير في العلوم

الكلمات المفتاحية: تمويل المراجعة، تمويل المشاركة، تمويل المضاربة، حجم البنك، الربحية

تعتبر الربحية معياراً هاماً في القطاع المالي المصرفي حيث تعكس الأداء التشغيلي والمالي للبنك. كلما ارتفعت الربحية كان الأداء التشغيلي للبنك أفضل، مما يدل على أن البنك قادر على إدارة دخله وأصوله بكفاءة. هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على الربحية في البنوك التجارية الإسلامية مثل المراجعة، والمشاركات، وتمويل المضاربة، وكذلك حجم البنك.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التمويل بالمراجعة والمشاركات والمضاربة على الربحية مع اعتبار حجم البنك متغيراً ضابطاً في البنوك التجارية الإسلامية. تم إجراء هذا البحث باستخدام عينة من البنوك الإسلامية وفي الوقت نفسه، تشمل تقنيات تحليل البيانات المستخدمة (OJK) المسجلة لدى هيئة الخدمات المالية الاختبارات الإحصائية الوصفية، واختبارات اختيار النموذج، والاختبارات الإحصائية الوصفية، واختبارات (R2) الفرضيات، واختبارات الانحدار الخطي المتعدد، واختبارات معامل التحديد.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن تمويل المراجعة الجزئية له أثر سلبي على الربحية، وأن تمويل المشاركة لا يؤثر على الربحية. وفي الوقت نفسه، فإن تمويل المضاربة وحجم البنك لهما تأثير إيجابي على الربحية. وفي الوقت نفسه، فإن كافة المتغيرات في الدراسة لها تأثير على الربحية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat selama beberapa dekade terakhir, didorong oleh tingginya permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank umum syariah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan bank, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor riil (Nur'aini, 2022). Pada dasarnya, perbankan syariah di Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas perbankannya, yang mencakup larangan terhadap bunga dan praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Tuzzuhro et al., 2023).

Sistem perbankan Islam yang berlandaskan prinsip bagi hasil menawarkan alternatif perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan lembaga keuangan. Sistem ini menekankan pada integritas dalam bertransaksi, investasi etis, serta nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam kegiatan produktif, sambil menghindari praktik transaksi yang bersifat spekulatif. Dengan berfokus pada prinsip-prinsip tersebut, sistem ini diharapkan mampu menciptakan transaksi yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap profitabilitas. Pendekatan ini juga membantu meminimalisir potensi kerugian akibat fluktuasi pasar yang tidak terduga, sehingga profitabilitas yang dihasilkan dapat lebih konsisten dan optimal dalam jangka panjang (Ernayani, 2023).

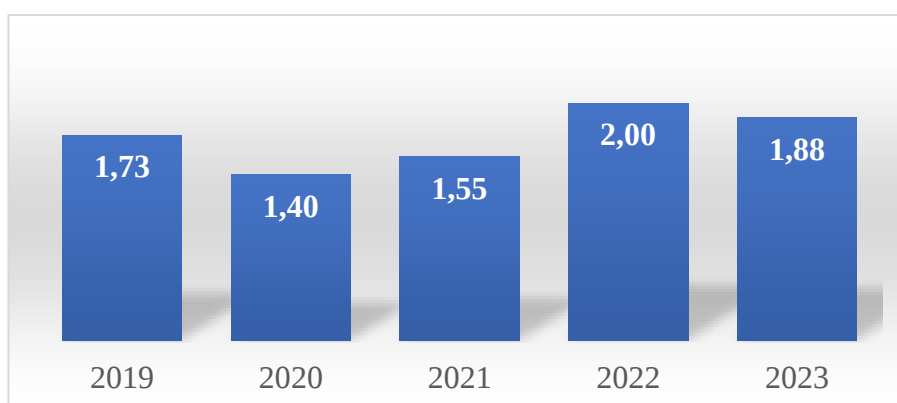
Bank merupakan entitas bisnis yang mengakomodasi simpanan masyarakat dalam bentuk deposito, kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat dalam wujud pembiayaan dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam (Akbar, 2023). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah, yang dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menegaskan bahwa prinsip Syariah merupakan fondasi hukum Islam yang mengatur transaksi perbankan, didasarkan pada fatwa dari lembaga yang berwenang dalam menerbitkan fatwa di bidang Syariah. Bank Islam beroperasi dengan mengedepankan prinsip bagi hasil, yang merupakan landasan fundamental dalam setiap transaksi, termasuk dalam produk pembiayaan ulang, pembiayaan, serta produk-produk lainnya. Adanya larangan riba, gharar dan maysir, produk perbankan Islam serupa tetapi tidak identik dengan produk perbankan konvensional. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut (Jannah, 2023). Perbankan Islam adalah sebuah bentuk perbankan modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang muncul pada abad pertama era Islam. Fokus utamanya terletak pada konsep pembagian risiko, dan tidak mencakup pembiayaan yang didasarkan pada jaminan maupun keuntungan yang telah ditetapkan (Jannah, 2023).

Profitabilitas adalah parameter penting dalam bidang keuangan perbankan yang mencerminkan kinerja operasional dan finansial bank (Ajustina et al., 2024). Semakin tinggi profitabilitas, semakin baik kinerja operasional bank menunjukkan bahwa bank mampu mengelola pendapatan dan aset yang dimilikinya secara efisien. Derajat profitabilitas umumnya diukur dengan Return on Assets (ROA) yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan bisnisnya. ROA dikatakan penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset (Wisaputri & Ramantha, 2021). Salah satu perhitungan yang paling krusial bagi bank adalah ROA, yang menunjukkan seberapa baik bank mengubah asetnya menjadi keuntungan (D. Amalia & Diana, 2022). Sehingga hal ini menunjukkan keberhasilan manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan. Berikut rata-rata total profitabilitas (ROA) bank umum syariah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Rata-rata ROA BUS (dalam %)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah peneliti), 2024

Namun berdasarkan data diatas dapat diketahui juga bahwa tren fluktuatif dan masa pemulihan hanya terjadi selama satu periode saja. Dimana dalam kurun waktu Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2019 hingga 2023 ROA pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu dari 1.73% menjadi 1.40%. Penurunan ROA (Return On Asset) pada tahun 2020 ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, terutama dampak dari pandemi covid-19. Dimana pandemi covid-19 ini menyebabkan perlambatan ekonomi global yang berdampak pada sektor keuangan, termasuk perbankan syariah di Indonesia (T. E. Amalia, 2023). Penurunan ini disebabkan oleh adanya kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu debitur terdampak covid-19 juga menekan pendapatan bank, dimana bank-bank syariah yang melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan, termasuk mudharabah dan musyarakah, harus

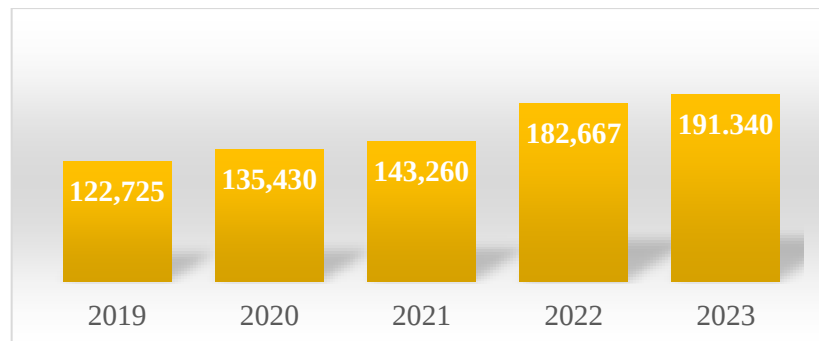
menunda penerimaan pembayaran atau bahkan mengurangi margin keuntungan, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan dari pembiayaan, yang merupakan sumber utama pendapatan. Hal ini diperparah dengan meningkatnya *Non-Performing Financing* (NPF) akibat banyaknya nasabah yang gagal bayar yang tentunya juga berdampak pada penurunan profitabilitas (Pandapotan, 2022).

Namun berdasarkan data diatas dapat diketahui juga bahwa tren fluktuatif dan masa pemulihan hanya terjadi selama satu periode saja. Dimana dalam kurun waktu satu tahun ROA pada bank umum syariah sudah menunjukkan kenaikan. Dalam konteks ini, bank-bank syariah menghadapi tantangan untuk mempertahankan kinerja keuangan mereka di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya risiko kredit. Sehingga untuk tetap menghasilkan profitabilitas, bank syariah perlu menerapkan strategi pembiayaan yang tepat dan berbasis pada prinsip syariah (Diana et al., 2021).

Dalam bank syariah aktivitas pembiayaan memiliki peran penting dalam menghasilkan profitabilitas. Dalam konteks yang paling komprehensif, pembiayaan merujuk pada alokasi dana atau pengeluaran, yaitu sumber daya keuangan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh individu itu sendiri maupun oleh pihak lain. Dalam konteks yang lebih spesifik, istilah 'pembiayaan' merujuk pada alokasi dana yang disediakan oleh institusi keuangan, seperti bank Islam, kepada klien mereka. (Nasution, 2018) Salah satu keunggulan utama perbankan syariah adalah fokus pada pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil atau akad-akad syariah lainnya. Mekanisme ekonomi yang krusial dalam perbankan Islam adalah prinsip bagi hasil, di mana keuntungan antara bank dan nasabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang seimbang dan adil. (Salsabila et al., 2023). Secara umum, Prinsip-prinsip syariah yang mendasari pembiayaan kegiatan usaha mencakup keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemashlahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta penghindaran terhadap gharar, maisir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram lainnya (Nur'aini, 2022).

Dalam perbankan syariah, terdapat berbagai jenis akad yang digunakan dalam transaksi keuangan, termasuk akad NUC (*Natural Uncertainty Contract*) dan NCC (*Natural Certainty Contract*). Akad pembiayaan NCC adalah akad yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan termasuk kepastian waktu, adapun akad pembiayaan NUC adalah akad yang tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Akad pembiayaan NCC adalah jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli istisna', ijarah dan Ijarah *Muntahiyya Bit Tamlik* (IMBT). Adapun akad pembiayaan yang masuk dalam NUC yaitu akad Mudharabah dan akad Musyarakah (Mulato, 2019).

Pembiayaan Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli yang melibatkan bank syariah sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli, dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati dan diketahui sebelumnya dalam harga pembelian (Basri et al., 2022). Studi yang dilakukan oleh (Faizah et al., 2023) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal dikarenakan pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati dan banyak dilakukan oleh masyarakat. Penemuan ini selaras dengan penelitian (Nurhikmah & Diana, 2020) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan didukung oleh penelitian (Siti Muyassaroh et al., 2022). Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Purba, 2023) dan (Teri & Novitasari, 2020) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Dimana hal ini bisa disebabkan karena adanya percepatan pelunasan atau pengembalian yang tidak sejalan dengan kesepakatan akan merugikan bank syariah. Berikut adalah jumlah pembiayaan murabahah bank umum syariah dalam lima tahun terakhir.

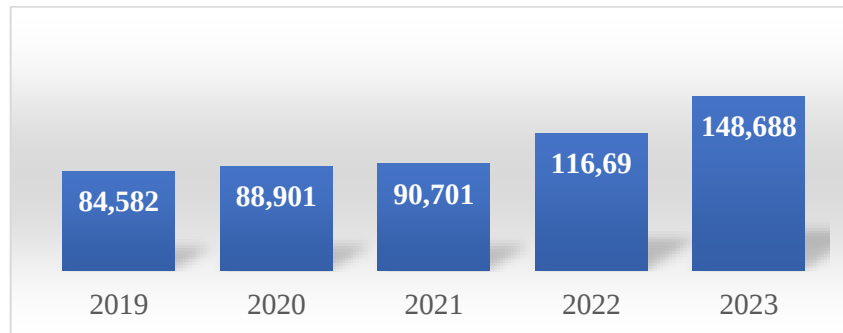
Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan Murabahah BUS (dalam miliar)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah), 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Perkembangan jumlah pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2019, pembiayaan tercatat sebesar 122,725 miliar dan terus meningkat hingga mencapai 191,34 miliar pada tahun 2023, dengan total kenaikan sekitar 55,85% dalam lima tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021 ke 2022 dengan lonjakan sebesar 27,50%, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tren ini menunjukkan bahwa akad murabahah tetap menjadi pilihan utama dalam pembiayaan bank syariah karena strukturnya yang sederhana dan berbasis margin tetap.

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana bank dan nasabah berkolaborasi dalam transaksi tertentu dengan masing-masing pihak menyuplai sebagian dana. (Pandapotan, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati et al., 2017) dan (Erniati et al., 2023) mengemukakan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan musyarakah akan menambah biaya operasional yang dikeluarkan. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Yani & M.Nur, 2020) menemukan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Berikut adalah jumlah pembiayaan musyarakah bank umum syariah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.4 Jumlah Pembiayaan Musyarakah BUS (dalam miliar)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah), 2024

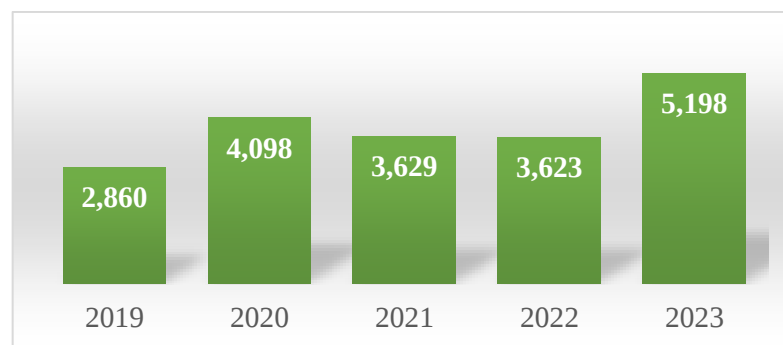
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan **tren peningkatan yang signifikan**, terutama dalam dua tahun terakhir. Pada tahun **2019 ke 2020** terjadi peningkatan sebesar **5,11%**, dari **84,582 miliar** menjadi **88,901 miliar** dan kemudian pada tahun **2020 ke 2021** naik sebesar **2,02%**, dari **88,901 miliar** ke **90,701 miliar**. Pada tahun **2021 ke 2022** mengalami kenaikan sebesar **28,63%**, dari **90,701 miliar** ke **116,69 miliar**. Lalu pada tahun **2022 ke 2023** meningkat signifikan sebesar **27,40%**, mencapai **148,688 miliar**. Pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahun, dengan akselerasi tinggi pada 2022-2023. Hal ini mencerminkan meningkatnya penggunaan akad musyarakah dalam pembiayaan berbasis kemitraan, yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan minat terhadap pembiayaan syariah di sektor produktif

Sementara itu, pembiayaan mudharabah dalam konteks perbankan syariah merupakan suatu bentuk perjanjian kolaboratif antara bank (sebagai pemberi modal atau shahibul maal) dan nasabah (sebagai pengelola usaha atau mudharib) berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam akad ini, bank memberikan seluruh modal yang diperlukan, sementara nasabah bertanggung jawab mengelola usaha tersebut sesuai syariat Islam (Nurma, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Puteri, 2021) mengemukakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap profitabilitas. Dimana semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka akan meningkatkan profitabilitas. Namun, pada penelitian lain yang dilakukan oleh (Suryadi et al., 2022) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dimana kenaikan dan penurunan pada pembiayaan mudharabah tidak akan memengaruhi profitabilitas. al ini disebabkan oleh sifat ketidakpastian dalam sistem pembiayaan Mudharabah yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil, di mana laba yang dihasilkan sangat bergantung pada keberhasilan nasabah (Suryadi et al., 2018).

Berikut adalah jumlah pembiayaan mudharabah bank umum syariah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.3 Jumlah Pembiayaan Mudharabah BUS (dalam miliar)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah), 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Perkembangan jumlah pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi. Dari tahun 2019 ke 2020: Terjadi peningkatan signifikan sebesar 43,29%, dari 2,860 miliar menjadi 4,098 miliar dan pada tahun 2020 ke 2021: Mengalami penurunan sebesar 11,43%, dari 4,098 miliar menjadi 3,629 miliar. Adapun tahun 2021 ke 2022: Relatif stagnan, dengan sedikit penurunan dari 3,629 miliar ke 3,623 miliar dan pada tahun 2 022 ke 2023: Lonjakan signifikan sebesar 43,49%, mencapai 5,198 miliar. Pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan tajam pada 2020 dan 2023, namun sempat menurun pada 2021-2022. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh risiko tinggi dalam akad mudharabah, yang membuat bank lebih selektif, serta perubahan kondisi ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Terhadap Profitabilitas dengan Banksize sebagai Variabel Kontrol Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023”**. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2020). Pemilihan variabel murabahah dan musyarakah pada penelitian ini sangat relevan karena mencerminkan dua jenis pembiayaan utama dalam bank syariah dengan jumlah terbesar. Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling sering diimplementasikan dalam konteks perbankan syariah.. Dimana pembiayaan murabahah memberikan kontribusi sekitar 58% hingga 60% dari total pembiayaan bank syariah di Indonesia (OJK, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia selama periode 2021-2023. Periode ini dipilih karena mencakup masa-masa krusial, termasuk dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi global dan nasional, serta respon kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dan industri keuangan. Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dari penelitian sebelumnya adalah Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai kontribusi masing-masing jenis pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi perbankan syariah dalam pengambilan keputusan strategis, serta bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan literatur terkait kinerja keuangan bank syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena dan penemuan penelitian diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah terkait pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas, sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2019-2023?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2019-2023?
3. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2019-2023?
4. Apakah banksize sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap profitabilitas?
5. Apakah pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas dengan banksize sebagai variabel kontrol pada bank umum syariah periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2019-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2019-2023
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2019-2023
4. Untuk menganalisis pengaruh banksize terhadap profitabilitas
5. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas dengan banksize sebagai variabel kontrol pada bank umum syariah periode 2019-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang manajemen keuangan dalam konteks perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan banksize terhadap profitabilitas. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kinerja keuangan bank syariah serta pendekatan dalam pengelolaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada manajemen bank umum syariah dalam mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan murabahah dan musyarakah, serta dana pihak ketiga untuk meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bank syariah dalam merancang strategi pembiayaan yang lebih efektif dan efisien.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia selama periode tahun 2019 hingga 2023. Fokus penelitian ini hanya mencakup data keuangan yang dipublikasikan oleh bank umum syariah. Penelitian ini juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi profitabilitas, seperti kebijakan moneter, kondisi ekonomi makro, atau perubahan regulasi perbankan. Selain itu, analisis dilakukan secara kuantitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang tersedia dalam rentang waktu tersebut, sehingga hasil penelitian ini terbatas pada kondisi-kondisi yang berlaku selama periode penelitian dan mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi di luar tahun 2019-2023.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Terhadap Profitabilitas dengan Banksized sebagai Variabel Kontrol Pada Bank Umum Syariah” hingga saat ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun ada penelitian serupa, penelitian ini memiliki variabel independen yang berbeda, namun variabel dependen tetap sama, atau sebaliknya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Lubis et al., (2024), <i>The Effect of Murabahah, Mudharabah and Musharakah Financing on Profitability in Sharia Commercial Banks</i>	Variabel independen: murabahah, mudharabah and musharakah financing Variabel dependen: profitability	<i>The analysis method used is the panel data regression method with the selected model being the Fixed Effect Model</i>	<i>The results of the t-test indicate that while Mudharabah Financing has a negative and significant impact on profitability, Murabahah Financing and Musharakah Financing do not significantly affect profitability. According to Test F results, the profitability of Indonesian Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority for the 2019–2021 period is significantly impacted by Murabahah, Mudharabah, and</i>

				<i>Musharakah Financing all at the same time.</i>
2.	Hidayat & Maika (2023), Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia	Variabel independen: pembiayaan mudharabah dan musyarakah Variabel independen: profitabilitas	Metode yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji pada koefisien determinasi dengan alat ukur menggunakan IMB SPSS Statistics 22	Berdasarkan hasil uji parsial menunjukan pembiayaan mudharabah diperoleh t hitung (122) < t tabel (4.302) tidak berpengaruh pada profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah diperoleh t hitung (074) < t tabel (4.302) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah diperoleh ($0.992 > 0.05$) tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.
3.	Permatasari ET AL., (2023), <i>The Effect Of Third Party Funds And Murabahah Financing On Net Profit Of Pt. Bca Syariah In 2014-2021</i>	Variabel independen: <i>murabahah financing</i> Variabel dependen: <i>net profit</i>	Analisis data menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang dibantu dengan SPSS 25	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Adapun dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah berpengaruh simultan terhadap laba bersih.

4.	Afrizal et al., (2023), <i>The Effect Of Musyarakah, Mudharabah, And Murabahah Financing On The Financial Performance Of Sharia Commercial Banks In Indonesia</i>	Variabel independen: musyarakah, mudharabah, and murabahah financing Variabel dependen: financial performance	Through purposive sampling technique, 11 bank samples were obtained which produced 96 observational data	The results of the analysis show that musharakah financing does not affect the financial performance (ROA) of Sharia Commercial Banks in Indonesia, while mudharabah and murabahah financing has a positive and significant effect on the financial performance (ROA) of Sharia Commercial Banks in Indonesia. it is concluded that the greater the value of musharakah financing distributed is not a guarantee that financial performance (ROA) will increase. This is because musharakah financing is financing with a profit-sharing system that has a very high risk where if the company experiences losses, the bank will also bear the loss of business run by entrepreneurs. Nevertheless, Islamic banking is expected to maintain and increase the amount of profit-sharing based financing such as musharaka
5.	Navita et al., (2023), <i>The Effect of Murabahah</i>	Variabel independen:	The study employs various data	Based on the partial results of the study, it is observed that

	<i>Financing, Financing Deposit Ratio (Fdr), and Third Party Funds on Profitability With Non-Performing Financing (Npf) As a Moderating Variable in Bprs</i>	<i>murabahah financing,</i> Variabel dependen: <i>profitability</i>	<i>analysis methods, including descriptive statistical analysis, tests for classical assumptions, multiple linear regression, and moderated regression analysis.</i>	<i>Murabahah Financing and Third-Party Funds (DPK) do not exhibit a significant influence on profitability.</i>
6.	<i>Rumaishaa & Zamzami, (2022), The Effect Of Murabahah And Istishna Financing On Net Profit With Tpf As A Moderating Variable In Islamic Commercial Banks For The 2018-2020 Period</i>	Variabel independen: <i>murabahah</i> Variabel dependen: <i>net profit</i>	<i>Data analysis in this study used panel data regression analysis using the Eviews 10 software</i>	<i>The findings demonstrated that net income was positively impacted by murabahah financing. Concurrently, net income is positively and significantly impacted by murabahah financing. The independent variable in this analysis has the potential to impact 40.9316% of net income, however fluctuations in other factors not included in this study have an impact on 59.0684%.</i>
7.	<i>Damayanti & Mawardi (2022), Pengaruh Ukuran Bank (Size), Loans to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy</i>	Variabel independen: <i>Banksized</i>	<i>Metode analisis menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik,</i>	<i>Hasil penelitian menunjukkan banksize berpengaruh positif terhadap profitabilitas</i>

	Ratio (CAR), Non-Performing Loans (NPL), Diversifikasi Pendapatan, dan BOPO Terhadap Kinerja Bank di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020)	Variabel independen: profitabilitas	regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t.	
8.	Firdayanti & Canggih (2022), Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murobahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Victoria Syariah	Variabel independen: pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah Variabel independen: profitabilitas	Metode analisis menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t.	Hasil penelitian secara parsial yakni pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA, sedangkan secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA.
9.	Muflikhah & Isnaeni, (2022), <i>The Effect Of Fee Based Income, Third Party Funds, And Profit Sharing Rates On The Net Profit Of Islamic Banks For The 2016-2020 Period</i>	Variabel independen: <i>Fee Based Income, Third Party Funds, And Profit Sharing Rates</i>	<i>This study uses secondary data. Secondary data is data collected for purposes other than solving the problem at hand. The source of</i>	<i>The result revealed that Third Party Funds significant effect on Net Profit. Simultaneously Third Party Funds significant effect on Net Profit in Islamic Commercial Banks with the research period from 2016- 2020.</i>

		Variabel dependen: net profit	<i>data used in this study is secondary data taken from the official website of the Financial Services Authority https://www.ojk.go.id.</i>	
10.	Pandapotan & Siregar, (2022), Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah	Variabel independen: pembiayaan mudharabah musyarakah Variabel dependen: profitabilitas	Metode penelitian yang digunakan adalah regresi berganda, pendekatan penelitian kualitatif,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap bagi hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

11.	Marliyah et al., (2021) The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks	Variabel independen: Murabahah Financing Variabel dependen: Profitability of Return on Assets (ROA)	This study used which were processed using the panel data regression analysis method using the eviews 9 application	The results of the analysis showed that this study produced a coefficient of determination (R-square) in the structural model I which was 70.7% of the murabahah, mudharabah, and musyarakah financing variables. affect ROA in Islamic commercial banks while 29.3% is explained by other variables. The results of the coefficient of determination (R-square) model II, which is 72.2% of the murabahah, mudharabah and musyarakah financing variables affect ROA in Islamic commercial banks while 27.8% is influenced by other variables.
12.	Andriani & Sari (2021) Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Istishna' terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel independen: pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah Variabel independen: profitabilitas	Metode analisis menggunakan regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas BUS. Selanjutnya pembiayaan murabahah tidak berpengaruh

				signifikan terhadap profitabilitas BUS.
13.	Khatimah & Asytuti (2020), Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018	Variabel independen: pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah Variabel independen: profitabilitas	Metode analisis menggunakan regresi linier berganda	Hasil temuan-pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan. Sedangkan pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak terbukti mempengaruhi ROA..

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian diatas dapat dikelompokan bahwa variabel pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah dan banksize berpengaruh positif terhadap profitabilitas seperti pada penelitian (Afrizal et al., 2023), (Rumaisha, 2022), (Damayanti & Mawardi, 2022), (Pandapotan, 2022), (Khatimah & Asyuti, 2020)

Adapun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Lubis, et al., 2024), (Hidayat & Maika, 2023), (Permatasari et al., 2023), (Navita et al., 2023), (Firdayati & Canggih, 2020) menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap prifitabilitas dan pada penelitian (Marliyah et al., 2021) dan(Andriani & Bahit, 2021) menyebutkan pembiayaan murabaha, muudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan atau lembaga keuangan dalam menghasilkan laba (profit) dari aset atau modal yang digunakan (Ratnasari,

2020). Profitabilitas mencerminkan efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya untuk memperoleh keuntungan (Kusumaningrum & Iswara, 2022). Dalam perbankan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam memproduksi profit melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Tujuan ROA adalah untuk menilai seberapa baik perusahaan menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan laba atau keuntungan (Rifky et al., 2024). Semakin baik suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memberikan keuntungan kepada investor, maka nilai Return on Assets (ROA) akan semakin tinggi. Dengan kata lain, peningkatan ROA mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak profit. Sebaliknya, penurunan ROA dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan menghadapi penurunan kinerja atau potensi kerugian. (Yahya & Fietroh, 2019).

Dari penjelasan diatas ROA (Return on Assets) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \text{Profitabilitas} : \text{Total Asset}$$

Dalam Islam, profitabilitas (ROA) harus diperoleh dari aktivitas yang halal. Pendapatan yang dihasilkan dari praktik bisnis yang dilarang, seperti riba (bunga), perjudian, atau transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar), tidak dianggap sah. Oleh karena itu, profitabilitas (ROA) harus mencerminkan hasil dari kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah (Harahap et al., 2021). Dalam al Qur'an surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa:29)

Praktik profitabilitas pada bank syariah didasarkan pada QS An-Nisa ayat 29 yang mengatur tentang larangan memakan harta dengan cara batil dan

menekankan prinsip suka sama suka dalam perdagangan. Dalam implementasinya, bank syariah menerapkan beberapa prinsip utama seperti keadilan dalam pembagian keuntungan, kehalalan sumber pendapatan, dan sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah. Profitabilitas bank syariah diperoleh dari pendapatan pembiayaan halal dan jasa (ujrah) yang kemudian dikurangi biaya operasional dan zakat perusahaan. Penggunaan laba dialokasikan untuk pembagian kepada pemegang saham/investor, dana cadangan, program sosial, dan zakat perusahaan. Yang membedakan dengan bank konvensional adalah tidak adanya sistem bunga, adanya pengawasan Dewan Pengawas Syariah, perhitungan berdasarkan bagi hasil, dan kewajiban mengeluarkan zakat. Semua praktik ini bertujuan untuk memastikan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

2.2.2 Pembiayaan Murabahah

Secara etimologi, murabahah berasal dari kata rabiha, artinya "beruntung" atau "memberikan keuntungan". Murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya, murabahah biasanya melibatkan bank atau lembaga keuangan syariah yang membeli barang atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga pokok plus margin keuntungan (Ismail, 2015). Menurut OJK, murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan. Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, dan merupakan salah satu produk yang paling umum digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah (OJK, 2016).

1. Dasar hukum pembiayaan murabahah

a. Al-Quran Qs Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275)

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli dengan menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Adapun implementasi murabahah pada perbankan syariah yaitu Akad jual beli ini melibatkan bank syariah berperan sebagai penjual yang memperoleh barang sesuai permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Praktik ini harus memenuhi syarat rukun jual beli dalam Islam, seperti adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan ijab qabul yang jelas. Bank syariah juga wajib memastikan barang yang diperdagangkan adalah halal dan bermanfaat, serta memberikan informasi yang jujur tentang kondisi barang dan harga untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.

2.2.3 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbasis pada konsep kemitraan atau kerjasama. Dalam skema ini, bank dan nasabah bersepakat untuk menyertakan modal bersama-sama dalam suatu usaha atau proyek, di mana keuntungan dan kerugian usaha pembagian tersebut akan dilakukan sesuai dengan proporsi modal yang telah disepakati sebelumnya. Tidak seperti pembiayaan berbasis utang, musyarakah melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, dalam mengelola usaha. Musyarakah adalah suatu akad atau perjanjian kemitraan yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengelola suatu usaha dengan saling memberikan modal. Dalam akad ini, setiap pihak berkomitmen untuk menyediakan dana dan sepakat untuk membagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Musyarakah merupakan salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil (Qoiriyah et al., 2024).

Pembiayaan musyarakah adalah sejenis pembiayaan bagi hasil dimana bank berperan sebagai mitra perusahaan dan pemilik modal, meminjamkan uang untuk mendanai investasi di perusahaan luar. Meski tidak wajib, pemilik modal dipersilakan berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan yang didukungnya. Durasi akad musyarakah bergantung pada kelangsungan operasi bisnis yang dibiayai (Adriani & Masse, 2024)

1. Dasar hukum pembiayaan musyarakah

a. Qs. Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dia (Daud as.) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” (Q.S. Shad: 24)

Menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaili, ayat di atas menjadi salah satu dalil disyariatkannya syirkah dalam Islam [Tafsir al-Munir, jilid 23, hlm. 190]. Lebih tepatnya lagi, syirkah sebagai akad (musyarakah). Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa praktik menggabungkan harta untuk kemudian dikembangkan bersama sudah terjadi di zaman Nabi Daud a.s. Walaupun pada saat itu, Nabi Daud a.s. sendiri mengakui bahwa kerap kali terjadi tindakan zalim di antara mereka yang bekerja sama manakala mereka ia tidak memiliki latar belakang keimanan yang kuat (Pasaribu et al., 2024)

b. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Maksud yang terkandung dari hadist di atas adalah Allah SWT akan menjaga, memelihara dan menolong pihak-pihak yang melakukan kerja sama serta menurunkan berkah atas kerja sama yang dijalankannya. Apa saja yang mereka lakukan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar tidak terjadi persengketaan di antara masing-masing pihak. Musyarakah menurut ijma ulama disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*, disebutkan "kaum mulismin telah berkonsensus terhadap legitimasi Musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya" (Pasaribu et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan dari dua landasan hukum diatas praktik musyarakah pada perbankan syariah merupakan kerjasama antara bank dan nasabah dimana kedua pihak berkontribusi modal dan menanggung risiko bersama. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati sesuai kontribusi masing-masing, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Praktik ini menekankan pada prinsip transparansi, amanah, dan kejujuran dalam pengelolaan usaha, dengan pembukuan yang jelas untuk menghindari penipuan. Manfaat utama musyarakah adalah terciptanya keadilan dalam bagi hasil, terhindar dari riba, membangun kemitraan yang kuat, serta mendorong produktivitas ekonomi yang sesuai syariah (Suharto, 2022).

2.2.4 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Latif, 2020). Mudharabah merupakan suatu perjanjian yang menghubungkan pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) dalam upaya memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dialokasikan sesuai dengan rasio yang telah disepakati pada awal perjanjian. (Taqyudin et al., 2023). Dalam konteks perbankan Islam, pembiayaan Mudharabah diartikan sebagai suatu jenis akad kerjasama antara bank, yang bertindak sebagai penyedia modal atau *Shahibul Maal*, dan nasabah, yang berperan sebagai pengelola atau *Mudharib*, yang didasarkan prinsip bagi hasil. (Akbar et al., 2020). Dalam pembiayaan ini,

bank menyediakan seluruh dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha, sementara nasabah bertugas mengelola usaha tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Aulia, 2021).

1. Dasar hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (QS Al-Baqarah: 198).

Dari surat Al-Baqarah ayat 198 dapat kita ketahui bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara mudharabah dan hukumnya boleh dan sah. Implementasi mudharabah pada perbankan syariah yaitu mempercayakan modal kepada nasabah untuk menjalankan proyek atau usaha yang profitable dan sesuai syariah, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian mudharib, maka kerugian ditanggung oleh shahibul maal, adapun mudharib kehilangan tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Praktik ini menekankan prinsip kejujuran, amanah, dan transparansi dalam pengelolaan usaha serta pelaporan keuangan untuk menghindari penipuan atau penyalahgunaan dana mudharabah pada perbankan syariah.

2.2.5 Banksize

Ukuran perusahaan adalah salah satu karakteristik penting dalam suatu entitas bisnis. Banksize merupakan metode pengukuran yang mengelompokkan bank berdasarkan skala besar atau kecilnya, serta dapat mencerminkan aktivitas dan pendapatan yang dihasilkan oleh bank (Damayanti & Mawardi, 2022). Semakin besar ukuran bank, semakin besar pula volume pembiayaan yang diberikan oleh bank. Banksize dapat diukur menggunakan total asset (Aprilia et al., 2024).

2.2.5 Teori Stewardship

Teori Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Teori Stewardship dipahami sebagai keadaan di mana manajer tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan lebih

memprioritaskan keinginan klien. Teori stewardship mengasumsikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kinerja perusahaan dan tingkat kepuasan pemiliknya. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Kuncoro & Winarsih, 2022). Teori stewardship ini Mengasumsikan adanya korelasi yang signifikan antara keberhasilan organisasi dan kinerja bisnis, yang pada gilirannya berkontribusi pada maksimisasi profitabilitas serta penyelarasan sasaran dengan harapan pemilik. Mengingat bahwa manajer lebih mengutamakan pencapaian tujuan organisasi ketimbang tujuan individu, mereka cenderung membangun hubungan yang erat antara keberhasilan organisasi dan kinerja bisnis.(Marheni, 2017)

Stewardship theory adalah sikap melayani, dimana manajemen mempunyai sikap melayani para *stakeholdernya*. Artinya ketika manajemen melaksanakan kegiatan operasional perusahaan manajemen juga memberikan pelayanan di bidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Implikasi teori stewardship dalam dalam penelitian ini adalah ketika bank umum syariah berfungsi sebagai steward yang bertanggung jawab untuk mengelola dana pihak ketiga (shahibul maal) dengan sebaik-baiknya. Teori ini menekankan bahwa bank harus memiliki motivasi untuk melayani nasabah dan menjaga kepercayaan mereka dengan menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah dan musyarakah (Marheni, 2017). Selain itu teori stewardship menunjukkan bahwa manajemen bank termotivasi untuk bertindak demi kepentingan organisasi (bank) dan nasabah. Hal ini berarti bahwa manajer akan berusaha keras untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan pembiayaan murabahah dan musyarakah, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank (Kuncoro & Winarsih, 2022).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana lembaga keuangan mengakuisisi barang berdasarkan permintaan nasabah,

selanjutnya menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan (Verizaliani, 2021). Pembiayaan Murabahah telah menjadi pilihan utama dan sering dipakai oleh masyarakat, yang secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas, semakin tinggi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan ke masyarakat akan meningkatkan profitabilitas (ROA) (Faizah et al., 2023). Selain itu keuntungan atau margin yang diperoleh dari pembiayaan murabahah akan meningkatkan laba bersih (Tabrani, 2022).

2.3.2 Hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama untuk menjalankan usaha dimana setiap pihak menyumbangkan modal (baik berupa uang, aset, maupun keahlian) dan keuntungan yang didapat dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi modal masing-masing (Verizaliani, 2021). Jika pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan musyarakah semakin tinggi maka akan meningkatkan profitabilitas (ROA), sehingga pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA) (Taqyudin et al., 2023).

2.3.3 Hubungan variabel Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan mudharabah adalah akad dimana pemilik aset atau barang (disebut **mu'jir**) memberikan hak manfaat atas barang atau jasa kepada pihak lain (disebut **musta'jir**) dengan imbalan berupa pembayaran sewa atau upah tertentu sesuai kesepakatan (Rosita, 2018). Peningkatan pembiayaan mudharabah berdampak positif terhadap kemampuan bank dalam meraih laba yang lebih tinggi. Hal ini akan memengaruhi profitabilitas perusahaan. Pembiayaan mudharabah memengaruhi laba bersih. Dengan demikian, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah, maka akan semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya. (Taqyudin et al., 2023). Di samping itu, pembiayaan mudharabah turut menambah beban biaya bagi bank, sehingga profitabilitas yang dihasilkan mungkin tidak memenuhi harapan. (Surya & Riani, 2022).

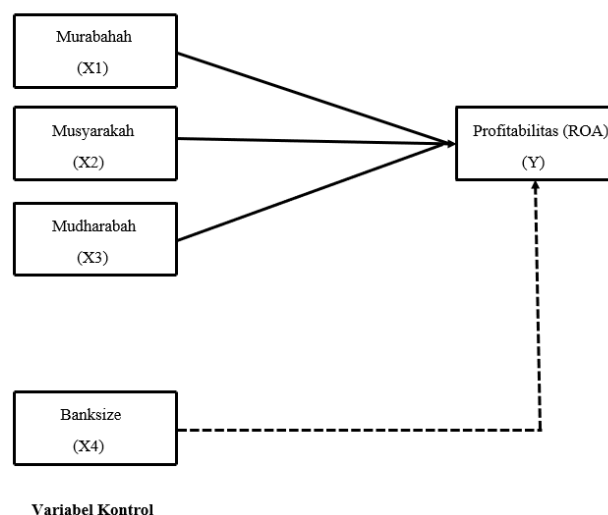
2.2.4 Hubungan Banksized terhadap Profitabilitas

Bank size merupakan keadaan besar atau kecil perusahaan yang dapat diketahui melalui nilai total aktiva perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar maka sumber daya yang dimilikinya juga lebih besar sehingga mampu menekan biaya transaksi (Senapan & Senapan, 2021). Bank yang memiliki aset yang besar maka sumber daya yang dimilikinya juga semakin besar sehingga berpengaruh terhadap jumlah profitabilitas yang dihasilkan (Sugiarto & Lestari, 2018).

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini menggunakan lima variabel, yang terdiri dari 4 variabel independen yaitu murabahah (X_1), musyarakah (X_2), mudharabah (X_3) dan banksized (X_4), serta variabel dependen yaitu Return on Assets (ROA) (Y). berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa ada 5 hipotesis yang akan diuji. Hipotesis pertama menguji pengaruh murabahah (X_1) terhadap profitabilitas (Y). Hipotesis kedua menguji pengaruh musyarakah (X_2) terhadap profitabilitas (Y). Hipotesis ketiga menguji pengaruh mudharabah (X_3) terhadap profitabilitas (Y). Hipotesis

keempat menguji pengaruh banksize (X_4) terhadap profitabilitas (Y). Hipotesis kelima menguji pengaruh murabahah (X_1), musyarakah (X_2), mudharabah (X_3) dan banksize (X_4) terhadap profitabilitas.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan yang paling populer dan sering dilakukan oleh masyarakat, sehingga memberikan dampak positif terhadap profitabilitas. (Sari et al., 2022). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Firdayati & Canggi, 2020) menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dimana hal ini terjadi karena pembayaran murabahah yang tidak selalu lancar serta kesepakatan perjanjian yang telah dibuat tidak berjalan semestinya serta nasabah mengalami kematian musibah penipuan maupaun penyakit. Sehingga hal ini menghambat nasabah untuk menunaikan kewajibannya dalam pengembalian pinjaman. Namun dalam penelitian lain menyebutkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang disebabkan pengembalian dana dari kegiatan pembiayaan masih terdapat kendala dan penyimpangan yang dilakukan nasabah atau bisa terjadi karena pembiayaan murabahah tersebut bermasalah (Putri Novita Sari, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis pertama yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

H_0 : Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

2. Jika pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan musyarakah semakin tinggi maka akan meningkatkan profitabilitas, sehingga pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap

profitabilitas (Sari et al., 2021). Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh (As Shofi & Yudiantoro, 2023) menyebutkan bahwa semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan musyarakah akan menambah biaya operasional yang dikeluarkan. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Erniati, Edi Jatmiko, 2023) menemukan bahwa secara parsial pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

H₀ : Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

3. Peningkatan pembiayaan mudharabah berkontribusi pada peningkatan kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari sektor pembiayaan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh terhadap laba bersih. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan mudharabah, semakin tinggilah laba bersih yang diperoleh. (Firdayati & Canggih, 2020). Selain itu, pembiayaan mudharabah berpotensi menambah biaya yang ditanggung oleh bank, sehingga profitabilitas yang diperoleh mungkin tidak sejalan dengan ekspektasi. (Misdalifah & Wirman, 2020). Namun penelitian lain yang dilakukan oleh (Hidayat & Maika, 2023) bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Hal ini karena adanya risiko pembiayaan mudharabah apabila terjadi kerugian akan berdampak pada kerugian pengembalian modal.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis kedua yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

H₀ : Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

4. Bank yang memiliki aset yang besar maka sumber daya yang dimilikinya juga lebih besar sehingga mampu menekan biaya transaksi (Senapan & Senapan, 2021). Bank yang memiliki aset yang besar maka sumber daya yang dimilikinya juga semakin besar sehingga berpengaruh terhadap jumlah profitabilitas yang dihasilkan (Sugiarto & Lestari, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis keempat yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Banksize berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

H₀ : Banksize tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanti et al., 2023) yang menemukan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Disisi lain semakin besar aset dan maka sumber daya yang dimiliki bank maka akan berpengaruh terhadap profitabilitas yang akan diperoleh (Sugiarto & Lestari, 2018). Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis kelima yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan dan pihak ketiga berpengaruh simultan terhadap laba bersih.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2020) jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya anatarvariabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Kaitan atau hubungan yang dimaksud bisa berbentuk hubungan kausalitas atau fungsional Indrawan & Yaniawati, (2014). Adapun menurut Karimuddin, (2021) penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, yang telah aktif menjalankan pembiayaan berbasis syariah, khususnya melalui skema murabahah, musyarakah, dan mudharabah dalam periode tahun 2019-2023. Pemilihan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya yang signifikan dalam menyediakan produk pembiayaan syariah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan profitabilitas. Selain itu, Bank Umum Syariah memiliki data yang cukup komprehensif terkait implementasi ketiga jenis pembiayaan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan bank, terutama profitabilitas.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono, (2020) Populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan objek atau subjek yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, yang ditentukan oleh peneliti untuk tujuan studi dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian mencakup objek dan subjek yang memiliki sifat serta karakteristik yang spesifik. Populasi merujuk pada suatu daerah umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan sifat dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan selanjutnya diambil kesimpulan. (Masita, 2021). Populasi dalam penelitian ini mencakup bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan data yang sudah ada jumlah bank syariah yang termasuk dalam kategori Bank Umum Syariah ada 14 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Nama Bank Umum Syariah
	Bank Syariah Indonesia (BSI)
	Bank Muamalat Indonesia
	Bank Mega Syariah
	Bank Aladin Syariah
	Bank Victoria Syariah
	BCA Syariah
	Bank KB Bukkopin Syariah
	Bank Panin Dubai Syariah
	Bank BTPN Syariah
	BJB syariah
	Bank Nano Syariah
	BPD NTB Syariah
	Bank Aceh

	BPD Riau Syariah
--	------------------

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah peneliti), 2024

2. Sampel

Menurut Supriyanto & Maharani, (2019) sampel merupakan bagian dari sekumpulan obyek atau subjek yang mempunyai ciri dan sifat tertentu untuk dipelajari. Sehingga sampel menjadi bagian dari populasi. Penggunaan sampel disarankan ketika jumlah populasi relatif besar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup lima Bank Umum Syariah yaitu Bank Umum Syariah yaitu Bank Mega Syariah, BCA Syariah dan Panin Dubai Syariah, Bank Jabar Banten Syariah dan Muamalat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan datanya tersedia dalam Laporan Statistik Keuangan Perbankan Syariah dalam periode penelitian yaitu tahun 2019-2023.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Menurut Supriyanto & Maharani, (2019) *non probability sampling* adalah prosedur pengambilan sampel yang tidak memberikan setiap elemen atau anggota populasi peluang yang setara untuk dipilih sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Adapun teknik Purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Supriyanto & Maharani, 2019). Sehingga demikian, peneliti memilih metode purposive sampling dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kriteria Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	14
Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan lengkap tentang Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah, dalam periode bulanan dan triwulan 2019-2023 secara lengkap	5
Jumlah Bank Umum Syariah yang tidak memiliki kelengkapan data sesuai penelitian	9
Jumlah sampel	5

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan kriteria dari pengambilan sampel pada tabel 3.1, diperoleh lima bank umum syariah sebagai sampel penelitian. Adapun bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sampel Penelitian

No.	Bank Umum Syariah	Tautan Situs
1.	Bank Mega Syariah	https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/laporan-keuangan
2.	BJB Syariah	https://www.bjbsyariah.co.id/laporan
3.	BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan
4.	Panin Dubai Syariah	https://pdsb.co.id/about/laporan_keuangan
5.	Muamalat	https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-triwulan

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Supriyanto & Maharani, (2019) Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang tidak secara langsung mengalir kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui perantaraan pihak ketiga atau dokumen. Sumber data yang menyediakan

informasi sekunder mencakup buku, disertasi, dan jurnal yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Data sekunder yang diakui dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan bulanan selama periode 2019-2023 dari Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK dan dapat diakses secara umum di <https://ojk.go.id/> dan website masing-masing bank.

Interpolasi data Interpolasi data adalah suatu metode yang digunakan untuk menaksir nilai data time series yang mempunyai rentang waktu lebih besar ke data yang memiliki rentang waktu yang lebih kecil, atau sebaliknya (Sugiyono, 2020). Sebelum interpolasi dilakukan, harus dilakukan identifikasi karakteristik data yang akan digunakan, yaitu perolehan data dari rata-rata atau akumulasi. Metode interpolasi data dalam penelitian ini adalah menaksir nilai data bulanan dari data triwulan, alat yang digunakan adalah Eviews 10.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tulisan yang relevan dengan topik penelitian (Sahir, 2021). Dalam konteks penelitian "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Musyarakah, Mudharabah, Terhadap Profitabilitas dengan Banksized sebagai Variabel Kontrol pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023," studi literatur berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan kinerja keuangan bank. Proses ini melibatkan pemilihan sumber pustaka yang terpercaya dan relevan, serta penyaringan berdasarkan kriteria tertentu seperti tahun publikasi dan metodologi penelitian teknik pengumpulan data melalui studi literatur mencakup pencarian artikel dari jurnal internasional dan nasional terakreditasi, serta prosiding yang relevan dengan topik bahasan (Sahir, 2021).

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan sebuah pendekatan yang mengutilisasi informasi dari beragam sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. (Sahir, 2021). Dalam konteks penelitian

"Pengaruh Pembiayaan Murabahah Musyarakah, Mudharabah, Terhadap Profitabilitas dengan Banksizes sebagai Variabel Kontrol pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023," teknik ini sangat penting untuk mendapatkan data historis dan informasi yang mendalam mengenai praktik pembiayaan syariah di bank. Dokumentasi dapat mencakup laporan tahunan bank, dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait murabahah, musyarakah, mudharabah, banksizes serta Return on Assets (ROA) bank umum syariah periode 2019-2023 melalui laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan di otoritas jasa keuangan dan website masing-masing bank.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono, (2020) definisi operasional variabel menjelaskan mengenai pengertian dari variabel yaitu Variabel penelitian merujuk pada atribut, sifat, atau nilai yang dimiliki oleh individu, objek, atau aktivitas, yang menampilkan variasi tertentu, dan ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis serta diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, terdapat lima variabel utama yang akan dianalisis, yaitu murabahah, musyarakah, mudharabah sebagai variabel independen (X) dan profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3 Definisi Operasional Variabel

No.	Judul	Definisi Operasional	Formula
1.	Return on Assets (ROA)	Rasio yang dikenal sebagai Return On Asset (ROA) merupakan Rasio yang diterapkan untuk mengukur profitabilitas yang diperoleh dari dalam total aset	Return on Assets = Laba Bersih : Total Aset

		(Pratama et al., 2024)	
2.	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan murabahah adalah sebuah bentuk transaksi jual beli di mana harga barang serta margin keuntungan disepakati secara jelas antara penjual (bank Islam) dan pembeli (nasabah). Dalam mekanisme murabahah ini penjual (Bank syariah) akan memberikan transparansi terkait harga dasar barang dan margin atau keuntungan yang diharapkan. Kemudian kedua elah pihak akan mencapai kesepakatan bersama (Zahraa Ar Rumaisha, 2022)	Harga Jual = Harga Beli + (Harga Beli × Margin Keuntungan)
3.	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan mudharabah yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada transaksi jual beli suatu barang, di mana harga pembelian barang	Pembiayaan mudharabah = (Pembiayaan Mudharabah)/(Total Pembiayaan)

		tersebut ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam hal ini, penjual terlebih dahulu menginformasikan harga beli kepada pembeli (Pandapotan, 2022)	
4.	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan musyarakah merupakan suatu bentuk kolaborasi antara dua entitas atau lebih, di mana bank dan nasabah bersama-sama menyetorkan dana sebagai modal untuk pengembangan usaha nasabah, dalam praktik perbankan musyarakah diterapkan untuk pembiayaan proyek dan keuntungan bagi hasil ataupun risiko kemudian akan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal (Pandapotan, 2022)	a) Keuntungan Nasabah = Total Keuntungan × Presentase Modal Nasabah b) Keuntungan Bank = Total Keuntungan × Presentase Modal Bank

5.	Banksized	Banksized merupakan metode pengukuran yang mengelompokkan bank berdasarkan skala besar atau kecilnya, serta dapat mencerminkan aktivitas dan pendapatan yang dihasilkan oleh bank (Damayanti & Mawardi, 2022)	Banksized = Total Asset
----	-----------	---	--------------------------------

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

3.8 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk angka dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pembiayaan (murabahah, musyarakah, mudharabah) terhadap variabel profitabilitas pada bank umum syariah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah eViews 12.

1. Statistik Deskriptif

Menurut Wahyuni, (2020) statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, penyusunan data dalam bentuk numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian sekaligus mensupport variabel yang diteliti. Kegiatan yang berhubungan dengan statistik deskriptif seperti menghitung mean (rata-rata), median, modus, mencari deviasi standar dan melihat kemencengan distribusi data dan sebagainya.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow, atau Rasio Uji Likelihood, dapat dimanfaatkan untuk menentukan pilihan antara model regresi dalam analisis data panel, khususnya antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Common Effect Model* (CEM). Uji chow dapat digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara. Pengujian ini didasarkan pada nilai probability. Apabila *probability* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya model yang layak digunakan yaitu FEM. Begitupun sebaliknya, apabila *probability* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (Sahir, 2021). Artinya model yang layak adalah CEM. Hipotesis dalam uji chow dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

2. Uji Hausman

Statistik pada Uji hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang lebih tepat adalah model *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang lebih tepat adalah model *Random Effect* (Sahir, 2021). Hipotesis dalam uji hausman adalah:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji *Langrange Multiplier* merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan metode antara *random effect* atau *common effect* (Sahir, 2021).

Hipotesis uji Langrange Multiplier adalah :

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Jika Probabilitas *Breusch-Pagan* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika Probabilitas *Breusch-Pagan* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2018) uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Sedangkan. Menurut (Basuki, 2018) mengatakan bahwa uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Sahir, (2021) Uji normalitas mengevaluasi apakah variabel independen dan dependen mengikuti distribusi normal. Model regresi yang optimal harus dilengkapi dengan analisis grafis dan pengujian statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena data terdistribusi secara normal.
2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji Multikolinearitas adalah sebuah prosedur statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan linier yang tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas didefinisikan sebagai keadaan di mana terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Dimana jika nilai korelasi antar variabel diatas 0,90 menunjukkan adanya masalah multikolinearitas dan sebaliknya. Apabila nilai korelasi antar variabel dibawah 0,90 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sahir, (2021) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varians residu antar pengamatan. Heteroskedastisitas merujuk pada varians variabel dalam suatu model yang tidak bersifat konstan. Uji heteroskedastisitas dapat diamati melalui nilai residual; apabila nilai residual berada dalam rentang batas (500 dan -500), hal ini mengindikasikan bahwa varians residual adalah seragam. Oleh karena itu, gejala heteroskedastisitas tidak muncul atau uji heteroskedastisitas berhasil dilalui. (Napitupulu et al., 2021).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Sahir, (2021) uji autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi biasanya untuk data time series (data runtun waktu) sehingga data ordinal atau interval tidak wajib menggunakan uji autokorelasi.

4. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Melalui perhitungan persamaan garis regresi, kita dapat mengobservasi hubungan antara variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X terhadap variabel Y . dengan demikian, Regresi Linier Berganda dinyatakan dalam permasamaan matematika sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas (ROA)

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi

X_1 = Murabahah

X_2 = Musyarakah

X_3 = Mud

- X_4 = Banksize
 e = *Error term*
 i = Data perusahaan
 t = Data periode waktu

5. Uji Hipotesis

1. Uji T

Menurut Sahir, (2021) Uji parsial, yang juga dikenal sebagai uji t, merupakan suatu analisis terhadap koefisien regresi secara individual, dengan tujuan untuk menilai signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. $H_0 : t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependent Terhadap variabel independent.
2. $H_1 : t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent.

2. Uji F

Menurut Sahir, (2021) Uji F digunakan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2018).

6. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Sahir, (2021) Koefisien determinasi, yang kerap dilambangkan dengan R^2 , pada dasarnya mengevaluasi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi dalam suatu model regresi semakin menurun atau mendekati nol, hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 100%, ini menandakan bahwa pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen semakin signifikan.

Adapun rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KP = R^2 \times 100 \%$$

Keterangan:

KP = Nilai koefisien dterminasi

R^2 = Nilai koefisen korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam kajian ini, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan bulanan serta triwulan bank umum syariah, yang selanjutnya dianalisis dengan memanfaatkan aplikasi perangkat lunak Eviews 12. Objek penelitian ini mencakup Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia dan telah menunjukkan aktivitas pembiayaan berbasis syariah, khususnya melalui skema murabahah, musyarakah, dan mudharabah dalam periode tahun 2019-2023. Pemilihan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya yang signifikan dalam menyediakan produk pembiayaan syariah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan laba bersih. Selain itu, Bank Umum Syariah memiliki data yang cukup komprehensif terkait implementasi ketiga jenis pembiayaan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan bank, terutama profitabilitas (ROA). Adapun sejarah dari lima objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Mega Syariah

PT Bank Mega Syariah berawal dari sebuah bank umum bernama PT Bank Umum Tugu yang berlokasi di Jakarta. Pada tahun 2001, bank ini diakuisisi oleh Para Group (yang kini dikenal sebagai CT Corpora), sebuah perusahaan yang juga membawahi PT Bank Mega Tbk., TransTV, serta beberapa perusahaan lainnya. Melalui proses akuisisi tersebut, PT Bank Umum Tugu resmi bertransformasi menjadi PT Bank Mega Syariah pada 25 Agustus 2004, dengan perubahan badan hukum secara penuh berlaku mulai 23 September 2010. Sebagai bagian dari komitmen untuk menjadi bank syariah terkemuka, PT Bank Mega Syariah mendapatkan dukungan modal yang kuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompetitif. Dengan semangat ini, bank mengusung semboyan "Untuk Kita Semua", yang turut

berkontribusi dalam perkembangan bisnisnya serta perolehan berbagai penghargaan dan prestasi. Seiring ekspansinya, PT Bank Mega Syariah memperoleh status Bank Devisa pada 16 Oktober 2008, yang memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang mampu beroperasi di tingkat domestik maupun internasional.

2. Bca Syariah

PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) didirikan untuk menjalankan aktivitas keuangan berbasis prinsip syariah setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 pada 2 Maret 2009. Bank ini kemudian mulai beroperasi secara resmi pada 5 April 2010. Sebagai lembaga perbankan syariah, BCA Syariah berfokus pada layanan keuangan yang mencakup transaksi pembayaran, penghimpunan dana, serta pembiayaan bagi nasabah, baik individu maupun bisnis. Bank ini menargetkan masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan syariah dengan akses yang cepat dan mudah. Sebagai induk perusahaan sekaligus pemegang saham utama, Bank BCA memberikan dukungan penuh kepada BCA Syariah, termasuk kemudahan bagi nasabah untuk melakukan setor tunai, transfer, penarikan uang, serta transaksi debit di seluruh ATM dan mesin EDC BCA tanpa biaya administrasi. Jaringan BCA Syariah tersebar di berbagai kota di Indonesia, ..

3. Bank Jabar Banten Syariah

Bank BJB Syariah berawal dari pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada 20 Mei 2000. Pembentukan unit ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Setelah beroperasi selama sepuluh tahun, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. mencetuskan gagasan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah sejalan dengan program Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan jumlah bank syariah. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), divisi tersebut kemudian bertransformasi menjadi Bank Umum Syariah dengan kantor pusat berlokasi di Jalan Braga No. 135, Kota Bandung. Saat ini, Bank BJB Syariah memiliki 8

kantor cabang, 55 kantor cabang pembantu, serta jaringan ATM yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, termasuk akses ke 49.630 jaringan ATM Bersama.

4. Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk awalnya didirikan pada 8 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Seiring berjalannya waktu, bank ini mengalami beberapa perubahan nama, dimulai dari PT Bank Bersaudara Djaja pada 8 Januari 1990, kemudian menjadi PT Bank Harfa pada 27 Maret 1997. Pada 19 Juni 2013, bank ini resmi berubah nama menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk, beralih dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik sesuai dengan keputusan RUPS Khusus No. 3.71. Kemudian, pada 2016, nama bank kembali berubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, setelah masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu pemegang saham pengendali, yang disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 71.54 pada 19 April 2016. Sepanjang perjalanannya, Bank Panin Dubai Syariah terus berkomitmen untuk menjalankan visinya, yaitu "Menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan yang komprehensif dan inovatif."

5. Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 November 1991 (24 Rabi'ul Tsani 1412 H) atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan para pengusaha Muslim, dengan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Bank ini mulai beroperasi secara resmi pada 1 Mei 1992 (27 Syawal 1412 H) sebagai bank syariah pertama di Indonesia, sekaligus pelopor dalam industri keuangan berbasis syariah. Dalam perjalanannya, Bank Muamalat menghadirkan berbagai layanan seperti Asuransi Takaful, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLK Muamalat), dan pembiayaan syariah melalui Al-Ijarah Indonesia Finance. Pada 27 Oktober 1994, bank ini memperoleh izin sebagai Bank Devisa meski sebelumnya berstatus sebagai perusahaan publik non-tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seiring

perkembangannya, Bank Muamalat terus berupaya merealisasikan visinya menjadi "The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence," yang mencerminkan tekadnya untuk menjadi bank syariah terbaik di Indonesia dengan jangkauan kuat di tingkat regional.

4.1.2 Hasil Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Menurut Wahyuni, (2020) statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, penyusunan data dalam bentuk numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian sekaligus mensupport variabel yang diteliti. Kegiatan yang berhubungan dengan statistik deskriptif seperti menghitung mean (rata-rata), median, modus, mencari deviasi standar dan melihat kemencengan distribusi data dan sebagainya.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Date:02/05/25					
Time: 05:36					
Sample: 2019M01 2023M12					
	ROA	MRB	MSY	MDB	BANKSIZE
Mean	0.953540	6551030.	7036363.	426637.3	18711327
Median	0.865000	4395565.	4778377.	470513.5	11066197
Maximum	4.080000	20896971	16095610	803378.0	66953059
Minimum	0.004000	1086089.	871374.0	28103.00	1353345.
Std. Dev.	0.886063	5695843.	7036363.	202249.6	19535788
Skewness	1.178232	1.326912	0.473854	-0.193611	1.364034
Kurtosis	4.158464	3.554684	1.526890	1.727019	3.293158
Jarque-Bera	86.18702	91.88075	38.35254	22.13027	94.10375
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000016	0.000000
Sum	286.0620	1.97E+09	2.11E+09	1.28E+08	5.61E+09
Sum Sq. Dev.	234.7472	9.70E+15	8.32E+15	1.22E+13	1.14E+17

Observations	300	300	300	300	300

Sumber: Output Eviews 12

Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel ROA menunjukkan nilai mean 0,95 dan nilai standar deviasi sebesar 0,88. Sehingga demikian perusahaan sampel dapat menghasilkan rata-rata keuntungan sebesar 0,95, dengan nilai minimumnya 0,004 didapatkan dari oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2020. Sedangkan perolehan nilai maximum sebanyak 4,08 oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2021. Dari hasil data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa nilai rerata dari semua bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian dapat memaksimalkan keuntungan bersih yang didapatkan atas kepemilikan aset bank.

1. Variabel Mudharabah (MRB) menunjukkan nilai mean 6551030 dengan nilai standar deviasinya sebesar 5695843 Sehingga demikian perusahaan sampel dapat menghasilkan nilai rata-rata sebanyak 6551030, dengan nilai minumumnya 1086089 dimiliki BCA Syariah tahun 2021. Sedangkan nilai maximum sebesar 20896971 oleh Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019.
2. Variabel Musyarakah (MSY) menunjukkan nilai mean 7036363 dengan nilai standar deviasinya sebesar 7036363. Sehingga demikian perusahaan sampel dapat menghasilkan nilai rata-rata sebanyak 7036363, dengan nilai minumumnya 871374 dimiliki Bank Mega Syariah tahun 2023. Sedangkan nilai maximum sebesar 16095610 oleh Bank Panin Dubai Syariah tahun 2019.
3. Variabel Mudharabah (MDB) menunjukkan nilai mean 426637.3 dengan nilai standar deviasinya sebesar 202249.6. Sehingga demikian perusahaan sampel dapat menghasilkan nilai rata-rata sebanyak 426637.3, dengan nilai minumumnya 28103.00 dimiliki Bank Mega Syariah tahun 2023. Sedangkan nilai maximum sebesar 803378.0 oleh Bank BCA Syariah tahun 2023.
4. Variabel Banksizes menunjukkan nilai mean 18711327 dengan nilai standar deviasinya sebesar 19535788. Sehingga demikian perusahaan sampel dapat menghasilkan nilai rata-rata sebanyak 18711327, dengan nilai minumumnya 1353345 dimiliki Bank Jabar Banten Syariah tahun 2022. Sedangkan nilai maximum sebesar 66953059 oleh Bank Muamalat 2023.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Adapun pilihan yang tepat untuk model estimasi dalam analisis data panel mencakup Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), yang ditentukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Uji Lagrange Multiplier hanya diperlukan apabila hasil dari uji Chow dan uji Hausman menunjukkan perbedaan atau ketidaksesuaian.

a. Uji Chow

Uji *Chow* atau *Likelihood Test Ratio* dapat digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Common Effect Model* (CEM). Pengujian ini didasarkan pada nilai *probability*. Apabila *probability* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya model yang layak digunakan yaitu FEM. Begitupun sebaliknya, apabila *probability* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (Sahir, 2021). Artinya model yang layak adalah CEM.

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	78.248877 219.07304	(4,291)	0.0000
Cross-section Chi-square	8	4	0.0000

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil dari uji *chow* memiliki nilai *probability* sebesar $0,0000 < 0,05$ atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga model yang sesuai adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Uji Hausman

Statistik pada Uji hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0

ditolak dan model yang lebih tepat adalah model *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang lebih tepat adalah model *Random Effect* (Sahir, 2021).

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	312.99550 7	4	0.0000

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hasil dari uji hausman memiliki nilai *probability* sebesar $0,0000 < 0,05$ atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga model yang sesuai adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3. Uji Asumsi Klasik

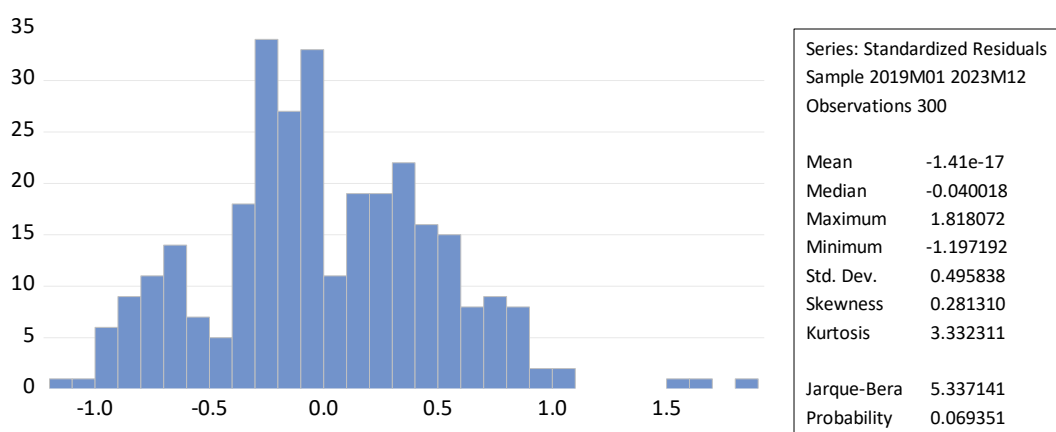
Menurut (Ghozali, 2018) uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Sedangkan. Menurut (Basuki, 2018) mengatakan bahwa uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Sahir, (2021) Uji normalitas mengevaluasi apakah variabel independen dan dependen mengikuti distribusi normal. Model regresi yang optimal harus dilengkapi dengan analisis grafis dan pengujian statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.
2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas memiliki nilai *probability* sebesar 0,06 $> 0,05$ atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji Multikolinearitas adalah sebuah prosedur statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan linier yang tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas didefinisikan sebagai keadaan di mana terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Dimana jika nilai korelasi antar variabel diatas 0,90 menunjukkan adanya masalah multikolinearitas dan sebaliknya. Apabila nilai korelasi antar variabel dibawah 0,90 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolineritas

	MRB	MSY	MDB	BANKSIZE

MRB	1.000000	0.818220	0.497775	0.425847
MSY	0.818220	1.000000	0.725135	0.632726
MDB	0.497775	0.725135	1.000000	0.483378
BANKSIZE	0.425847	0.632726	0.483378	1.000000

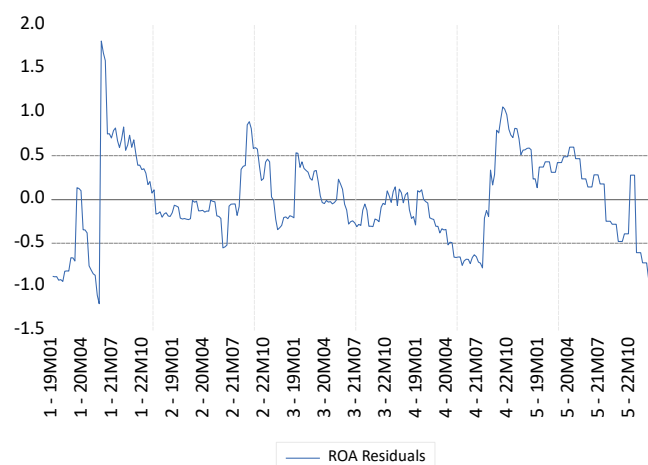
Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil dari uji multikolinearitas memiliki nilai korelasi dibawah 0,90 pada antar variabel bebas. Maka, model memenuhi asumsi multikolineritas atau tidak terjadi gejala multikolineritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sahir, (2021) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varians residu antar pengamatan. Heteroskedastisitas merujuk pada varians variabel dalam suatu model yang tidak bersifat konstan. Uji heteroskedastisitas dapat diamati melalui nilai residual; apabila nilai residual berada dalam rentang batas (500 dan -500), hal ini mengindikasikan bahwa varians residual adalah seragam. Oleh karena itu, gejala heteroskedastisitas tidak muncul atau uji heteroskedastisitas berhasil dilalui. (Napitupulu et al., 2021).

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa hasil dari uji heteroskedastisitas memiliki nilai residual (-1,5-2,0) atau tidak melewati batas nilai residual (-500-500), artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Sahir, (2021) Uji autokorelasi berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan penyimpangan korelasi antara residual dari satu pengamatan dan pengamatan lainnya dalam konteks model regresi. Uji autokorelasi umumnya diterapkan pada data runtun waktu, sehingga pada data ordinal atau interval, penerapan uji ini tidaklah wajib. Dalam analisis data panel, penerapan uji autokorelasi tidak diwajibkan, mengingat sifat data panel yang bersifat cross-section, sementara autokorelasi terjadi khusus dalam konteks data time series. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat diabaikan (Basuki, 2018)ba

4. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Melalui perhitungan persamaan garis regresi, kita dapat mengobservasi hubungan antara variabel X1, X2, X3, dan X terhadap variabel Y. dengan demikian, Regresi Linier Berganda dinyatakan dalam permasamaan matematika sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat.

X₁, X₂, X₃, X₄, X₅ = Variabel bebas

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ = Koefisien Regresi

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Tanpa Variabel Kontrol

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.436396	0.193216	2.258591	0.0246
MRB	-9.95E-08	1.03E-08	-9.659403	0.0000
MSY	8.12E-08	2.28E-08	3.560788	0.0004
MDB	1.40E-06	3.42E-07	4.090666	0.0001

Sumber: Output Eviews 12

$$ROA = 0.436396197127 - 9.95492717452e-08*MRB + 8.12414634744e-08*MSY + 1.40083772447e-06*MDB + [CX=F]$$

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi dengan Variabel Kontrol

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.821512	0.282818	-2.904735	0.0040
MRB	-4.10E-08	1.40E-08	-2.929444	0.0037
MSY	3.33E-08	2.31E-08	1.439264	0.1512
MDB	1.11E-06	3.28E-07	3.388258	0.0008
BANKSIZE	7.13E-08	1.22E-08	5.836485	0.0000

Sumber: Output Eviews 12

$$ROA = -0.8215117477 - 4.10122099197e-08*MRB + 3.32931564066e-08*MSY + 1.11238332519e-06*MDB + 7.13405867859e-08*BANKSIZE + [CX=F]$$

Berdasarkan tabel 4.9 dari hasil uji regresi linier berganda

5. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji parsial, yang juga dikenal sebagai uji t, merupakan suatu analisis terhadap koefisien regresi secara individual, dengan tujuan untuk menilai signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$H_0 : t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent.

$H_1 : t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent.

Tabel 4.10 Hasil Uji T (Parsial)

Dependent Variable: ROA				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/05/25 Time: 06:32				
Sample: 2019M01 2023M12				
Periods included: 60				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 300				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.821512	0.282818	-2.904735	0.0040
MRB	-4.10E-08	1.40E-08	-2.929444	0.0037
MSY	3.33E-08	2.31E-08	1.439264	0.1512
MDB	1.11E-06	3.28E-07	3.388258	0.0008
BANKSIZE	7.13E-08	1.22E-08	5.836485	0.0000

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 dapat diketahui penjelasannya sebagai berikut:

1. Variabel murabahah (MRB) memiliki nilai probability sebesar $0,003 < 0,05$. Sedangkan untuk nilai t hitung $-2.929 > t_{tabel}$ (1.968), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis pertama, H_1 : variabel murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).
2. Variabel musyarakah (MSY) memiliki nilai probability sebesar $0,15 < 0,05$. Sedangkan untuk nilai t hitung $1.439 < t_{tabel}$ (1.968), maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga hipotesis kedua, H_2 : variabel musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

3. Variabel mudharabah (MDB) memiliki nilai probability sebesar $0,000 > 0,05$. Sedangkan untuk nilai t hitung $3.388 > t$ tabel (1.968), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis ketiga H_3 : variabel mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).
4. Variabel banksize memiliki nilai probability sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan untuk nilai t hitung $5.836 > t$ tabel (1.968), maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga hipotesis ketiga H_4 : variabel banksize berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

b. Uji F

Menurut Sahir, (2021) Uji F digunakan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2018).

Tabel 4.11 Hasil Uji F (Simultan)

Log likelihood	-214.7292
F-statistic	79.78371
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan hasil uji f simultan pada tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa nilai probabbility $0,000 < 0,05$ atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa secara simultan seluruh variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Sehingga hipotesis kelima H_5 : variabel murabahah, musyarakah, mudharabah dan banksize berpengaruh terhadap variabel profitabilitas (ROA).

6. Hasil Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Sahir, (2021) koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

R-squared	0.686851
Adjusted R-squared	0.678242
S.E. of regression	0.502608
Sum squared resid	73.51088
Log likelihood	-214.7292
F-statistic	79.78371
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 12

Berdasarkan dari tabel 4.12 hasil uji koefisien determinan (R^2) diatas diketahui nilai R^2 (Adjusted R Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menerangkan variabel terikat (dependen). Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0.678242, hal ini berrati bahwa 67,82 variasi dari variabel dependent ROA dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independent yaitu Murabahah (MRB), Musyarakah (MSY) dan Mudharabah (MDB). Sedangkan sisanyna sebesar $(100\% - 67,82\% = 32,185)$ dipengaruhi oleh variabel lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, maka analisis menerima hipotesis yang menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Sehingga setiap kenaikan jumlah pembiayaan murabahah akan berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas bank syariah.

Dalam konteks pembiayaan murabahah, terdapat istilah yang dikenal sebagai *run-off*, yang merujuk pada pengurangan kewajiban murabahah. Nasabah mengelola pembayaran kewajiban mereka kepada bank setiap bulan secara konsisten, sehingga kewajiban murabahah mereka berkurang secara bertahap hingga mencapai titik di mana tidak ada kewajiban yang tersisa. Penurunan kewajiban murabahah ini melebihi nilai pembiayaan murabahah yang baru dihasilkan, yang mengakibatkan penurunan profitabilitas. (M. Sari & Afif, Nur, 2015).

Selain itu, dalam pembiayaan murabahah pelanggan dapat melunasi hutang mereka lebih awal dan tidak akan didenda jika mereka melakukannya lebih cepat dari yang diharapkan. Dalam skema pembayaran bertahap melalui angsuran, bank syariah memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatannya melalui pengaturan margin keuntungan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, seiring dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran, margin yang ditetapkan oleh bank syariah cenderung meningkat, meskipun keuntungan akan diterima secara bertahap. Apabila pelunasan dipercepat, pendapatan yang diperoleh bank syariah akan menjadi kurang optimal, yang pada gilirannya dapat berdampak pada profitabilitas (Hidayatullah & Astuti, 2021).

Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan profitabilitas adalah risiko gagal bayar dari nasabah. Semakin signifikan nilai akad Murabahah yang dijalankan, semakin meningkat pula risiko terjadinya gagal bayar. Fenomena ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara total realisasi pembiayaan dan kebutuhan nasabah, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran. Selain itu, ketika tingkat

penyaluran pembiayaan yang tinggi tidak disertai dengan manajemen risiko yang memadai, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan akan meningkatkan risiko gagal bayar dari nasabah, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap nilai profitabilitas (Ardana et al., 2020). Ketidacukupan kebijakan bank sebagai penyedia layanan dan pengelola nasabah dalam pengawasan dana menyebabkan potensi kerugian dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga berimplikasi pada profitabilitas dari pembiayaan murabahah. (Teri & Novitasari, 2020) dan (Purba, 2023).

Dari hasil penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan teori stewardship dimana pada teori stewardship menyatakan bahwa manajer (steward) bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau pemangku kepentingan (Syahara et al., 2024). Dalam konteks pembiayaan murabahah yang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, teori ini menekankan pentingnya peran manajemen dalam mengelola dana secara efektif. Pengaruh negatif tersebut dapat terjadi karena keputusan manajemen yang kurang tepat dalam menyalurkan pembiayaan, seperti analisis kelayakan nasabah yang tidak optimal atau kurangnya kontrol risiko (Ayu & Sukmaningrum, 2023). Steward yang baik seharusnya meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan margin keuntungan yang memadai agar tidak membebani keuangan lembaga.

Selain itu, kepercayaan antara pemilik dan manajer, yang menjadi inti dari teori stewardship, dapat terganggu apabila profitabilitas menurun akibat keputusan yang kurang bijak. Oleh karena itu, manajemen perlu meningkatkan akuntabilitas dan mengevaluasi portofolio pembiayaan agar peran steward dapat dijalankan secara optimal dan sejalan dengan tujuan lembaga untuk mencapai profitabilitas yang sehat (Zanra, 2024)

Di sinilah pentingnya amanah dalam pengelolaan dana, sebagaimana yang ditekankan dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Anfal: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."*

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pengelola dana harus menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pembiayaan murabahah, amanah berarti bertanggung jawab dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang tepat, melakukan analisis yang akurat, dan menghindari praktik yang merugikan lembaga (Situmorang et al., 2024). Jika amanah ini dilalaikan, maka dampaknya tidak hanya menurunkan profitabilitas tetapi juga mencederai kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan amanah sesuai ajaran Islam menjadi pondasi penting bagi steward dalam memastikan bahwa pembiayaan murabahah dikelola secara optimal, sehingga tujuan lembaga untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal dapat terwujud (Islamia, 2023).

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, maka analisis menolak hipotesis yang menyatakan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tidak terpengaruh oleh jumlah pembiayaan musyarakah yang tinggi atau rendah. Pembiayaan yang diberikan melalui akad musyarakah dibagi keuntungannya di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati, dan biasanya diberikan dalam jangka menengah atau panjang, sehingga tidak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan nilai tambah bank umum syariah (Asih, 2019).

Dimana biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pembiayaan musyarakah lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, sehingga pendapatan yang dihasilkan olehnya belum mencapai tingkat optimal dan masih belum mampu menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, kontribusi pendapatan dari pembiayaan musyarakah yang diterima melalui penyaluran pembiayaan musyarakah belum dapat memaksimalkan potensi bank dalam menciptakan laba (Kasih & Fahlefi, 2024).

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha et al., 2024) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan ketika bank menyalurkan pembiayaan musyarakah timbulnya resiko yang berdampak terhadap ROA, seperti misalnya resiko dari kelalaian mudharib ketika proyek usaha dalam akad musyarakah ini sehingga membuat proyek musyarakah yang dilaksanakan ini menghasilkan rugi.

Sementara itu, dalam konteks pembiayaan musyarakah yang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, teori stewardship tetap relevan untuk menjelaskan bagaimana manajemen seharusnya berperan. Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam permodalan usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal (Tabrani, 2022). Ketika pembiayaan musyarakah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, hal ini bisa disebabkan oleh kurang optimalnya pemilihan mitra usaha, lemahnya monitoring terhadap proyek yang dibiayai, atau kurangnya dukungan manajemen dalam memberikan pendampingan kepada nasabah (Ayu & Sukmaningrum, 2023). Dalam perspektif teori stewardship, manajemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi lembaga. Ketidakberpengaruhan terhadap profitabilitas menunjukkan adanya potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Steward yang baik harus proaktif dalam melakukan evaluasi atas kinerja pembiayaan musyarakah, memastikan bahwa usaha yang dibiayai berjalan

sesuai rencana, dan membantu mitra usaha mengatasi kendala operasional. Dengan demikian, meskipun saat ini tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, ada upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa depan. Dalam hal ini, manajemen perlu memperkuat komunikasi dengan mitra usaha, melakukan analisis risiko secara mendalam sebelum pembiayaan diberikan, dan memberikan pelatihan atau pendampingan usaha jika diperlukan (Desda & Yurasti, 2019). Kegagalan dalam melaksanakan peran ini dapat mencerminkan bahwa steward belum sepenuhnya menjalankan amanah yang diemban.

Sebagaimana dalam pembiayaan murabahah, pentingnya amanah dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah juga ditekankan dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."*

Ayat ini mengajarkan pentingnya menyalurkan dana kepada pihak yang tepat dan mengelola kerja sama usaha secara adil. Dalam pembiayaan musyarakah, amanah ini tercermin dalam komitmen manajemen untuk tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memastikan keberhasilan usaha mitra sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemilik dana dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip amanah dan tanggung jawab yang kuat, teori stewardship dapat berjalan efektif sehingga meskipun awalnya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, ke depannya dapat memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi lembaga (Islamia, 2023).

4.2.3 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, maka analisis menerima hipotesis yang menyatakan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi positif antara peningkatan alokasi pembiayaan mudharabah dan pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Tingginya profitabilitas bank syariah dapat dihubungkan secara signifikan dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Hal ini disebabkan oleh adanya interaksi timbal balik antara bank (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) yang terjalin melalui mekanisme bagi hasil dalam sistem bagi hasil (Taslim, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Taquudin et al., 2023) dan (Puteri, 2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank, maka semakin akan meningkatkan profitabilitas bank. Pendanaan modal mudharabah adalah jenis bagi hasil di mana bank dan nasabah membagi keuntungan dalam tingkat yang berbeda-beda. Bank syariah memiliki seluruh pendanaan modal mudharabah dan hanya digunakan oleh nasabah untuk bisnis mereka. Akibatnya, tingkat bagi hasilnya lebih tinggi, pembagian bagi hasil yang lebih besar akan menghasilkan peningkatan pendapatan bank. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan laba pada keuntungan. ROA akan meningkat sesuai dengan laba (Safitri, 2019).

Selain itu pembiayaan teknis pembiayaan mudharabah dalam perbankan Indonesia merupakan pembiayaan yang menitikberatkan pada pembiayaan investasi, modal kerja, dan penyediaan fasilitas. Perhitungan bagi hasil dilakukan dengan metode bagi hasil karena risiko yang ditanggung lebih kecil daripada kerugian. Pendapatan tergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya yang dikeluarkan dalam proses. Dapat dilihat bahwa semakin besar proporsi pembiayaan mudharabah yang diteruskan kepada nasabah dan pendapatannya merata, maka semakin tinggi profitabilitas (ROA),

maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) suatu bank (Putri Novita Sari, 2023).

Dalam konteks pembiayaan mudharabah yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas, teori stewardship menunjukkan bahwa peran manajemen yang bertanggung jawab, jujur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang lembaga dapat menghasilkan dampak keuangan yang menguntungkan (Nanik, 2024). Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola (As Shofi & Yudiantoro, 2023). Ketika pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, ini mencerminkan bahwa manajemen telah menjalankan amanahnya dengan baik melalui seleksi mitra usaha yang tepat, pendampingan yang memadai, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap proyek yang dibiayai (Amalia & Fidiana, 2016).

Teori stewardship menekankan pentingnya kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola. yang efektif akan berusaha maksimal untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan menghasilkan keuntungan yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (Situmorang et al., 2024). Manajemen yang bertindak sebagai steward juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan mudharib untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan usaha. Peningkatan profitabilitas dari pembiayaan mudharabah menunjukkan adanya pengelolaan yang transparan, keputusan yang bijaksana, dan kerja sama yang efektif antara kedua belah pihak (Bulutoding & Wahab, 2024)

Amanah sebagai landasan moral dan etika dalam pembiayaan mudharabah juga ditekankan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam QS. Al-Mu'minun: 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "*Dan mereka yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*"

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan dan memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan. Dalam konteks ini, manajemen yang menjaga amanah akan berusaha menyalurkan dana hanya kepada pengelola yang kompeten dan bertanggung jawab. Keberhasilan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas lembaga menunjukkan bahwa manajemen bank syariah telah menjalankan fungsinya dengan baik, tidak hanya demi keuntungan finansial, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dari pemilik modal dan nasabah. Dengan demikian profitabilitas yang positif tidak lepas dari peran aktif manajemen dalam mengelola amanah dan membangun hubungan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan (Maula & Muid, 2018).

4.2.4 Pengaruh Banksized Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, maka analisis menerima hipotesis yang menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra Putra et al., 2019) yang menyatakan bahwa banksized berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dikarenakan semakin banyak aset yang dimiliki bank, maka kegiatan operasional yang dilakukan bank semakin banyak sehingga mampu aset-aset yang dimiliki, bank juga dapat memperluas jangkauan untuk memperoleh nasabah lebih banyak lagi sehingga profitabilitas yang diharapkan akan semakin mudah dicapai.

Bagi bank-bank besar, total asset yang semakin besar akan semakin meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan profit yang lebih besar.

Dalam konteks banksize atau ukuran bank yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas, terdapat hubungan yang kuat dengan prinsip amanah dalam Islam. Semakin besar ukuran bank, semakin besar pula tanggung jawab manajemen dalam mengelola aset, risiko, dan operasional (Andrian & Musdholifah, 2017). Pertumbuhan ukuran bank yang diiringi dengan peningkatan profitabilitas menunjukkan bahwa manajemen telah berhasil memanfaatkan skala ekonomi, diversifikasi usaha, dan efisiensi operasional secara optimal (Ramadhona & Hesi, 2023). Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang menekankan bahwa manajemen harus bertindak demi kepentingan jangka panjang pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya.

Ukuran bank yang besar juga menuntut manajemen untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar tidak merugikan nasabah maupun lembaga. Dalam hal ini, amanah menjadi nilai utama yang harus dijaga, sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sungguh, hatinya berdosa, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Ayat ini mengingatkan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam segala bentuk transaksi keuangan. Dalam konteks banksize, semakin besar bank, semakin besar pula potensi dampak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, manajemen harus mampu menjaga amanah dalam mengelola dana masyarakat dengan sebaik-baiknya, memastikan bahwa pertumbuhan ukuran bank memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak terkait (Ulpah, 2021)

4.2.5 Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Banksize Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa nilai probabbility $0,000 < 0,05$ atau lebih kecil dari 0,05, maka pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, banksize secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas dan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.12 memiliki nilai sebesar 0.678242, hal ini berarti bahwa 67,82 berkontribusi sebesar 67,82 terhadap variabel profitabilitas (ROA) sedangkan sisanya 32,18% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2015), (Firdayati & Canggi, 2020) dan (Liana Susanto, 2019).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya mengenai dampak pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah dengan bank size sebagai variabel kontrol terhadap profitabilitas pada bank umum syariah selama periode 2019-2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan pengujian, terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari Pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah cenderung berimplikasi pada penurunan profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Fenomena ini terjadi akibat minimnya kebijakan dari bank sebagai penyedia layanan serta kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana, sehingga kesepakatan yang terjalin antara kedua pihak berpotensi merugikan satu pihak.
2. Berdasarkan hasil pengujian, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa saat bank memberikan pembiayaan musyarakah, timbul risiko yang dapat mempengaruhi Return on Assets (ROA). Misalnya, risiko yang timbul akibat kelalaian mudharib dalam pelaksanaan proyek usaha yang diatur dalam akad musyarakah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian pada proyek tersebut.
3. Berdasarkan hasil pengujian, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah akan berdampak pada meningkatnya jumlah profitabilitas yang diperoleh oleh bank.
4. Berdasarkan hasil pengujian, banksize berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Semakin besar semakin banyak aset yang dimiliki bank, maka kegiatan operasional yang dilakukan bank semakin banyak sehingga mampu aset-aset yang dimiliki, bank juga dapat memperluas jangkauan untuk memperoleh nasabah lebih banyak lagi sehingga profitabilitas yang diharapkan akan semakin mudah dicapai. Bagi bank-bank besar, total asset yang semakin besar akan

semakin meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan profit yang lebih besar.

5. Berdasrkan hasil pengujian, pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, banksize secara smultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) dan berkontribusi sebesar 67,82 terhadap variabel profitabilitas (ROA) sedangkan sisanya 32,18% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan rangkuman yang telah dipaparkan, berikut sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Bank Umum Syariah serta para peneliti di masa mendatang;

1. Bank Umum Syariah diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja keuangan di tahun-tahun mendatang guna menjaga kepercayaan masyarakat, nasabah, serta pihak terkait lainnya.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Rahman Ambo Masse, N. B. S. (2024). *Penerapan Konsep Akada Musyarakah Dalam Manajemen Perbankan Syariah*. 3(4), 1238–1243.
- Afrizal, Y., Aliamin, A., & Shabri, M. (2023). The Effect of Musyarakah, Mudharabah, and Murabahah Financing on The Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(5), 738–744. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.235>
- Ajustina, F., Yulianti, N., Christy, N., & Oktafia, R. (2024). Analisis Laba Kotor Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan Perbankan Pada Pt Bank BCA Tbk. *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 36–46.
- Akbar, E. E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 152–157. <https://doi.org/10.33998/jumanage.2023.2.1.711>
- Akbar, I. N. F., Waluyo, B., & Hadiati, N. (2020). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah terhadap tingkat laba bersih (studi kasus bank umum syariah periode 2017-2020). *Jurnal Syarikah*, 8, 156–162.
- Amalia, D., & Diana, N. (2022). Pengaruh BOPO, CAR, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 1095. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4166>
- Amalia, N., & Fidiana. (2106). Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(5), 1–16.
- Amalia, T. E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Mutiara: Multidiciplinary Scientiftic Journal*, 1(8), 438–450. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i8.59>
- Andrian, D., & Musdholifah. (2017). Pengaruh Ukuran, NPL, CAR, LDR, dan Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank BUSN Non Devisa yang Terdaftar di Indonesia Periode 2012-2015. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5, 1–12.
- Andriani, A., & Bahit, M. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishnaâ€™™ Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 193–209. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v1i2.1170>
- Aprilia, M., Oktavia, V., Oktoriza, L. A., & Setyahuni, S. W. (2024). *SEIKO : Journal of Management & Business Peran Jumlah Atm , Bank Size Terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional Dengan Sales Sebagai Variabel Intervening*. 7(2), 1221–1228.
- Ardana, Y., Wulandari, & Lestari, W. R. (2020). Model Koreksi Kesalahan dalam Mengukur Pengaruh Akad-Akad Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada

- Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1), 43–58.
<http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/view/4514>
- As Shofi, Y. Q., & Yudiantoro, D. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Serta Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 1–13.
<https://doi.org/10.37012/ileka.v4i2.1518>
- Asih, Y. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018. *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*, 13(2), 215–250.
- Aulia, F. U., & Nabila AJ, E. A. (2021). Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 1(1), 16.
<https://doi.org/10.19105/sfj.v1i1.4349>
- Ayu, D., & Sukmaningrum, S. (2023). Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR Customer Feasibility Analysis Using Principle 5c Method in Mortgage Financing. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 6(2), 32–42.
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Basuki, A. T. (2018). *Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan EVIEWS)(Pertama). Katalog Dalam Terbitan* (Y. Arifin (ed.); Edisi Revi). Danisa Media.
- Bulutoding, L., & Wahab, A. (2024). *KONSEP KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH: KAJIAN TEORETIS PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH* pembiayaan mudharabah , sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga maslahat dan agen . Dalam akad mudharabah , kepercayaan menjadi faktor utama yang memengaruhi. 4(6), 3104–3118.
- Damayanti, A. C., & Mawardi, W. (2022). Pengaruh Ukuran Bank (Size), Loans to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loans (NPL), Diversifikasi Pendapatan, dan BOPO Terhadap Kinerja Bank di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-. *Diponegoro Journal of Management*, 11(1), 1–13.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Desda, M. M., & Yurasti, Y. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak

- Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Mbia*, 18(1), 94–106. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i1.351>
- Diana, S., Sulastiningsih, Sulistya, E., & Purwati. (2021). Analisis Kinerja Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 111–125. <https://doi.org/10.32477/jrabi.vxix.xxx>
- Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si & Dr. Vivin Maharani, M.Si, M. (2019). *Riset Manajemen SDM* (Kamila Sukmawati (ed.); Edisi I). Inteligencia Media.
- Ernayani, R. (2023). Peran Bank Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 772–777. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4776>
- Erniati, Edi Jatmiko, M. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) PERIODE 2016 – 2022. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 13(1), 104–116.
- Faizah, S., Puteri, H. E., Baskara, R. T., Julita, V., & Sholihin, A. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9505>
- Firdayati, E., & Canggih, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p67-79>
- Fitria Yulia Sari, N. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i1.234>
- Ghozali. (2018). *Buku Ghozali.pdf* (A. Tejokusumo (ed.); Cetakan IX). Badan Penerbit Undip.
- Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis Laba terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 237–249. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5017>
- Hidayat, T., & Maika, R. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 346–357.
- Hidayatullah, M. S., & Astuti, W. (2021). The Influence of Sales and Purchase Financing Income on the Profitability of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Period 2006-2019). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 64.

<https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1312>

Islamia, N. H. (2023). *MENSEJAHTERAKAN NASABAH (Studi Kasus Lembaga Keuangan Bukan Bank di Kota Kendari) Corresponding Author : Nur Hayatul Islamia 62 Corresponding Author : Nur Hayatul Islamia 63. 8, 62–69.*

Ismail, M. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 12(2), 1–4.

Jannah, K. A. M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Ardiawan, T. M. K. N., & Sari, M. E. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif. In M. P. Nanda Saputra (Ed.), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Jannah, M. (2023). PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(xx), 5.

Kasih, S. Y., & Fahlefi, R. (2024). Saving Dan Investasi Dalam Produk Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah Analisis Komparatif Dengan Produk Konvensional. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(2), 182. <https://doi.org/10.31958/ab.v4i2.13179>

Kuncoro, R. F. S., & Winarsih. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 55–72.

Kusumaningrum, D. P., & Iswara, U. S. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3), 295–312. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3.5509>

Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>

Liana Susanto, L. P. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 282. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4701>

MA, Rifdah Atika Pasaribu, T. A. (2024). *Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah*. 3, 68–77.

Mahendra Putra, A., Rini, I., Pangestuti, D., & Manajemen, J. (2019). Pengaruh Struktur Pasar, Kompetisi, Diversifikasi, Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Dengan Bank Size Sebagai Variabel Kontrol (Studi Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Diponegoro Journal of Management*, 8(1), 117–125. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom>

- Marheni, M. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dan Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Asy Syar'yyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 143–170. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.596>
- Marliyah, Kamilah K, & Rahmadina. (2021). The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4873–4886.
- Maula, V. A., & Muid, D. (2018). Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2015. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–11.
- Misdalifah, H., & Wirman. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada BCA Syariah Tahun 2018-2020. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 48–59.
- Muhammah Lathief Ilhamy Nasution, M. E. . (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. In M. A. Dr. Muhammad Yafiz (Ed.), *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (Edisi I). FEBI UIN-SU Press.
- Mulato, T. (2019). Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (Nuc) Pada Pembiayaan Produktif Dan Produk Natural Certainty Contract (Ncc) Pada Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 120–130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.386>
- Nada Rakhima Salsabila, Achmad Diny Hidayatullah, N. S. H. (2023). Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9144>
- Nadya Gisselvannia Putri Surya, & Riani, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006 - 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 133–138. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1289>
- Nanik, M. (2024). *PERAN MANAJEMEN KINERJA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERUSAHAAN PADA PT . X*. 1(5), 117–126.
- Napitupulu et al. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS-STATA-EVIEWS* (Edisi 1). MADENATERA.
- Navita, I. D., Fauzi, A., & Muliasari, I. (2023). the Effect of Murabahah Financing, Financing Deposit Ratio (Fdr), and Third Party Funds on Profitability With Non-Performing Financing (Npf) As a Moderating Variable in Bprs. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(4), 541–560. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i4.768>
- Nugraha, H. F., Sumarna, A., & Apriana, A. (2024). Pengaruh Pembiayaan

- Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022. *Jurnal Al-Amar (JAA)*, 5(1), 25–34.
- Nur'aini, U. (2022). Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(2), 174–183. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/download/1813/1022>
- Nurhikmah, S. I., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Return on Asset (Roa) Periode 2016-2018. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 194–207.
- Nurma Indah Sari, A. N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah,. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 221–232. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1322>
- OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 1–166. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf)
- Pandapotan, S. S. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 670–679. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i4.1001>
- Permatasari, W. A. G., Yusuf, M., & Putriana, M. (2023). The Effect of Third Party Funds and Murabahah Financing on Net Profit of PT Bca Syariah in 2014-2021. *Jurnal Margin*, 3(1), 15–36.
- Pratama, A. R. Y., Prapanca, D., & Sriyono. (2024). Return On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Perusahaan Subsektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5755–5769.
- Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si. & Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, M. P. (2014). *Metodologi Penelitian* (N. F. Atif (ed.); Pertama). PT Refika Aditama.
- Purba, A. F. (2023). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2011-2014*. 5(1), 39–50. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/56/>
- Puteri, D. R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia 202-2019. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 205.
- Putri Novita Sari, T. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 107–118. <https://doi.org/10.28918/jief.v3i2.1861>

- Qoiriyah, M., Yanti, N. K., & ... (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah ...*, 2(3), 118–125. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1097%0A> <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1097/981>
- Ramadhanti, F., Atichasari, A. S., & Kristanti, K. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021). *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 70. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15332>
- Ramadhona, A. G., & Hesi, E. P. (2023). Kajian Risiko Operasional Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2018-2021. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan (JUMPA)*, 10(1), 71–79. <https://doi.org/10.55963/jumpa.v10i1.502>
- Ratnasari, E. (2020). Upaya Peningkatan Profitabilitas Usaha. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 18(1), 25–34. <https://doi.org/10.51826/fokus.v18i1.393>
- Rifky, A., Pratama, Y., & Prapanca, D. (2024). *Share Prices (Case Study Of Automotive Subsector Companies And Components Listed On The Indonesian Stock Exchange In 2020-2023). Return On Asset (ROA), Return On Invesment (ROI), Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Perusaha*. 5(2), 5755–5769.
- Rosita, T. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim*, XIV, 86–94.
- Safitri, A. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Tahun 2013-2017)*. 18–19.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati (ed.); Edisi I). Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, L. P., Rosmanidar, E., & Putriana, M. P. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia Periode 2017 – 2021. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 139–148.
- Sari, M., & Afif, Nur, M. (2015). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH MANIDIRI DAN BANK MUAMALAT INDONESIA (Studi pada Bank Umum Syariah Yang terdaftar di Bank Indonesia Periode Triwulan I 2007-Triwulan. *Akunida*, 2(1), 43–58.

- Sari, N. P., Faizal, M., & Fadilla. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 1–9.
- Senapan, A. A., & Senapan, E. S. (2021). Pengaruh Bank Size, Nim, Dan Car Terhadap Profitabilitas Periode 2015-2019. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 271–281. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.246>
- Siti Muyassaroh, Fadilla Fadilla, & Choiriyah Choiriyah. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Muamalat Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 10–19. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.128>
- Situmorang, F., Syahbana, E., Alisya, J., & Ekonomi, F. (2024). Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur Tentang Strategi dan Tantangan. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 3, 163–177. <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.215>
- Sugiarto, S., & Lestari, H. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 10(2), 267–280. <https://doi.org/10.25105/jmpj.v10i2.2510>
- Sugiyono. (2020a). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D_ Sugiyono 2020. In *Metode Penelitian* (Vol. 2). Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2020b). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Suharto, T. (2022). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jibf Madina*, 2(1), 8–10.
- Sulistiyowati, W. (2017). Buku Ajar Statistika Dasar. *Buku Ajar Statistika Dasar*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Suryadi, N. (2022). Ijarah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap. *Jurnal Tabarru' : Slamic Banking and Finance*, 5(1), 83–97.
- Suryadi, N., Burhan, & Yusnelly, & A. (2018). Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah*, 04(April), 178–199.
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi Dan Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.
- Tabrani, T. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Margin Murabahah Terhadap Return on Asset Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 6(1), 19–32.

<https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v6i1.3817>

- Taqyudin, Y., Permatasari, R., & Ariffin, M. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(3), 461–470. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1906>
- Taslim, S. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 97. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.97-109>
- Teri, & Novitasari, D. (2020). PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA The Influence Of Cheap , Mudharabah And Musearakah Financing Income On Profitability In Sharia Banks List. *Accounting, Accountability and Organization System Journal (AAOS) E-ISSN*, 1(2), 188–200. <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos>
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Fatimah. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11 No 2(23), 78–87.
- Ulpah, M. (2021). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *JURNAL Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article%20Text-297-1-10-20200831.pdf)
- Verizaliani, V. D. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 205. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4324>
- Wahyuni, M. (2020). Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS versi 25. In R. ROSYID (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Edisi I, Issue Mi). Bintang Pustaka Madani.
- Wisaputri, A. A. I. V., & Ramantha, I. W. (2021). Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Rasio BOPO, dan Likuiditas pada Profitabilitas Bank. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1692. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p07>
- Yahya, K., & Fietroh, M. N. (2019). Pengaruh Return On Asset (ROA) Return On Equity (ROE) Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 4(2), 1–23. <http://doi.org/10.33395/remik.v4i2>
- Yani, E., & M.Nur, M. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 13. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>
- Zahraa Ar Rumaisha, R. M. Z. (2022). the Effect of Murabahah and Istishna Financing on Net Profit With Tpf As a Moderating Variable in Islamic Commercial Banks for the 2018-2020 Period. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(4), 115–130.

<https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i4.305>

Zanra, S. W. (2024). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI DAN PROFESIONALISME TERHADAP KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI*. 1(2), 40–55.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran.1 Analisis Statistik Deskriptif

Date:02/05/25					
Time: 05:36					
Sample: 2019M01 2023M12					
	ROA	MRB	MSY	MDB	BANKSIZE
Mean	0.953540	6551030.	7036363.	426637.3	18711327
Median	0.865000	4395565.	4778377.	470513.5	11066197
Maximum	4.080000	20896971	16095610	803378.0	66953059
Minimum	0.004000	1086089.	871374.0	28103.00	1353345.
Std. Dev.	0.886063	5695843.	7036363.	202249.6	19535788
Skewness	1.178232	1.326912	0.473854	-0.193611	1.364034
Kurtosis	4.158464	3.554684	1.526890	1.727019	3.293158
Jarque-Bera	86.18702	91.88075	38.35254	22.13027	94.10375
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000016	0.000000
Sum	286.0620	1.97E+09	2.11E+09	1.28E+08	5.61E+09
Sum Sq. Dev.	234.7472	9.70E+15	8.32E+15	1.22E+13	1.14E+17
Observations	300	300	300	300	300

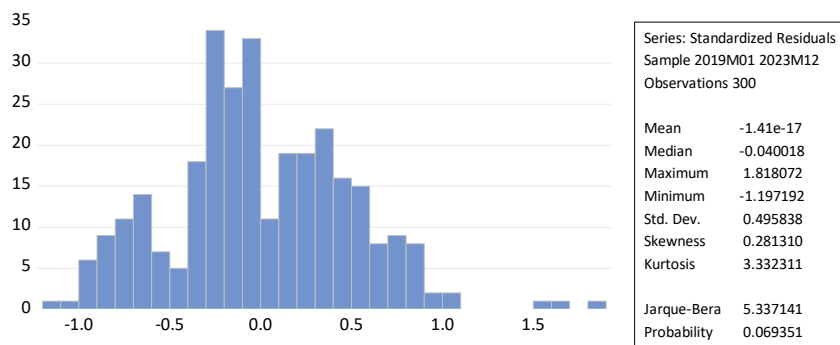
Lampiran 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	78.248877	(4,291)	0.0000	
Cross-section Chi-square	219.07304			
	8	4	0.0000	

Lampiran 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	312.99550 7	4	0.0000

Lampiran 4. Uji Normalitas



Lampiran 5. Uji Multikolinearitas

	MRB	MSY	MDB	BANKSIZE
MRB	1.000000	0.818220	0.497775	0.425847
MSY	0.818220	1.000000	0.725135	0.632726
MDB	0.497775	0.725135	1.000000	0.483378
BANKS IZE	0.425847	0.632726	0.483378	1.000000

Lampiran 6. Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.436396	0.193216	2.258591	0.0246
MRB	-9.95E-08	1.03E-08	-9.659403	0.0000
MSY	8.12E-08	2.28E-08	3.560788	0.0004
MDB	1.40E-06	3.42E-07	4.090666	0.0001

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.821512	0.282818	-2.904735	0.0040
MRB	-4.10E-08	1.40E-08	-2.929444	0.0037
MSY	3.33E-08	2.31E-08	1.439264	0.1512
MDB	1.11E-06	3.28E-07	3.388258	0.0008
BANKSIZE	7.13E-08	1.22E-08	5.836485	0.0000

Lampiran 7. Uji t

Dependent Variable: ROA				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/05/25 Time: 06:32				
Sample: 2019M01 2023M12				
Periods included: 60				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 300				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.821512	0.282818	-2.904735	0.0040
MRB	-4.10E-08	1.40E-08	-2.929444	0.0037
MSY	3.33E-08	2.31E-08	1.439264	0.1512
MDB	1.11E-06	3.28E-07	3.388258	0.0008
BANKSIZE	7.13E-08	1.22E-08	5.836485	0.0000

Lampiran 8. Uji f

Log likelihood	-214.7292
F-statistic	79.78371
Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 9. Kefisien Determinan (R^2)

R-squared	0.686851
Adjusted R-squared	0.678242
S.E. of regression	0.502608
Sum squared resid	73.51088
Log likelihood	-214.7292
F-statistic	79.78371
Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 10. Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Ratnasari, M.Pd
NIP : 198304022023212026
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Dinsa Selia Putri
NIM : 210503110071
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH, TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN BANKSIZE SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2019-2023**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
16%	20%	9%	9%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 April 2025

UP2M



Kartika Ratnasari, M.Pd

Lampiran 11. Jurnal Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210503110071
Nama : Dinsa Selia Putri
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
Judul Skripsi : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH, TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN BANKSIZE SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2019-2023

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	12 September 2024	Bimbingan outline skripsi 2. Bimbingan data penelitian 3. Bimbingan proposal skripsi bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	19 September 2024	Data penelitian	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	25 September 2024	Proposal skripsi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	30 September 2024	konfirmasi data penelitian	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	1 Oktober 2024	Terkait data penelitian	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	1 Oktober 2024	pembahasan proposal skripsi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	21 Oktober 2024	pembahasan proposal skripsi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	5 November 2024	1. Bimbingan outline skripsi 2. Bimbingan data penelitian 3. Bimbingan proposal skripsi bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	19 November 2024	monitoring revisi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	22 Desember 2024	revisi perubahan variabel	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	24 Desember 2024	monitorng olah data	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	14 Februari 2025	pembahasan bab 4	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
13	17 Februari 2025	monitoring revisi	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 17 Februari 2025

<https://accessafe.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/1630>

1/2

4/14/25, 3:22 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi

Dosen Pembimbing



Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Lampiran 12. Berita Acara Ujian Afirmasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**BERITA ACARA UJIAN AFIRMASI PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HaKI)
PENGANTI UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S-1)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

A. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama : Dinsa Selia Putri
2. NIM : 210503110071
3. Program Studi : Perbankan Syariah

B. Afirmasi

1. Judul Artikel : The Effect of Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Financing on Profitability with Banksizes is a Control Variabel in Islamic Comercial Bank
2. Dosen Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
3. Dosen Penguji :
1. Ketua Penguji : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
2. Anggota Penguji : Kurniawati Meylianingrum, M.E
3. Sekretaris Penguji : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
4. Hari / Tanggal Ujian : Jumat, 28 Februari 2025
5. Jam : 13:00 s.d 14:00
6. Ruang Ujian : Ruang Ujian (2) Lt. III

C. KRITERIA AFIRMASI

1. Kategori Artikel Jurnal Ilmiah : Nasional
2. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah : Jurnal Nasional Sinta 3 (Tiga)
3. Pelaksanaan Penerbitan : Volume 12 No 1 Tahun 2025
4. Mencantumkan nama pembimbing skripsi ☒
5. Mencantumkan nama institusi ketika publikasi ☒
6. Surat pernyataan bermaterai kesanggupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit) ☒

D. REKOMENDASI / CATATAN

Malang, 28 Februari 2025
Ketua Penguji / Penguji I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BERITA ACARA UJIAN AFIRMASI PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HaKI)
PENGANTI UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S-1)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

A. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama : Dinsa Selia Putri
2. NIM : 210503110071
3. Program Studi : Perbankan Syariah

B. Afirmasi

1. Judul Artikel : The Effect of Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Financing on Profitability with Banksizes is a Control Variabel in Islamic Commercial Bank
2. Dosen Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
3. Dosen Penguji :
1. Ketua Penguji : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
2. Anggota Penguji : Kurniawati Meylianingrum, M.E
3. Sekretaris Penguji : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
4. Hari / Tanggal Ujian : Jumat, 28 Februari 2025
5. Jam : 13:00 s.d 14:00
6. Ruang Ujian : Ruang Ujian (2) Lt. III

C. KRITERIA AFIRMASI

1. Kategori Artikel Jurnal Ilmiah : Nasional
2. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah : Jurnal Nasional Sinta 3 (Tiga)
3. Pelaksanaan Penerbitan : Volume 12 No 1 Tahun 2025
4. Mencantumkan nama pembimbing skripsi ☒
5. Mencantumkan nama institusi ketika publikasi ☒
5. Surat pernyataan bermaterai kesanggupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit) ☒

D. REKOMENDASI / CATATAN

Malang, 28 Februari 2025
Anggota / Penguji II





**BERITA ACARA UJIAN AFIRMASI PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HaKI)
PENGANTI UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S-1)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

A. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama : Dinsa Selia Putri
2. NIM : 210503110071
3. Program Studi : Perbankan Syariah

B. Afirmasi

1. Judul Artikel : The Effect of Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Financing on Profitability with Banksizes is a Control Variabel in Islamic Comercial Bank
2. Dosen Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
3. Dosen Penguji :
1. Ketua Penguji : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
2. Anggota Penguji : Kurniawati Meylianingrum, M.E
3. Sekretaris Penguji : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
4. Hari / Tanggal Ujian : Jumat, 28 Februari 2025
5. Jam : 13:00 s.d 14:00
6. Ruang Ujian : Ruang Ujian (2) Lt. III

C. KRITERIA AFIRMASI

1. Kategori Artikel Jurnal Ilmiah : Nasional
2. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah : Jurnal Nasional Sinta 3 (Tiga)
3. Pelaksanaan Penerbitan : Volume 12 No 1 Tahun 2025
4. Mencantumkan nama pembimbing skripsi ☒
5. Mencantumkan nama institusi ketika publikasi ☒
5. Surat pernyataan bermaterai kesangupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit) ☒

D. REKOMENDASI / CATATAN

Malang, 28 Februari 2025
Sekretaris / Penguji III

